



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Resume Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Proyek Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pengelolaan PLB (Proyek Standar) dan Bagian-bagian Proyeknya (Bagpronya) pada Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Direktorat PLB), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Tahun Anggaran (TA) 2004 di Jakarta, Surabaya dan Bandung. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dan menilai, apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan proyek telah mematuhi persyaratan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan sistem pengendalian intern (SPI) proyek, baik terhadap laporan keuangan maupun pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan utama proyek dan bagpronya antara lain pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan proyek, pelaksanaan kegiatan non fisik, pemborongan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, serta pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan proyek, dengan cut off sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Cakupan pemeriksaan TA 2004 sebesar Rp33.604.306.401,00 atau 42,21% dari realisasi anggaran sebesar Rp79.607.718.878,00 dengan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp16.107.261.486,00 atau 47,93 % dari nilai yang diperiksa. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada daftar **lampiran 1**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan bahwa Proyek Standar telah merancang SPI dalam mengelola kegiatan proyek dan telah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban. Namun SPI tersebut belum efektif untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK-RI berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TA 2004 terdapat kelemahan yang mengakibatkan penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan sebanyak enam temuan senilai Rp16.107.261.486,00 penyimpangan yang mengganggu azas kehematan sebanyak satu temuan senilai Rp2.000.000,00 dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebanyak tujuh temuan senilai Rp285.416.134,00.

Hasil pemeriksaan tersebut diuraikan dalam 14 temuan pemeriksaan yang diurut berdasarkan kode kelompok temuan pemeriksaan sebagai berikut:

A. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan

1. Pajak-pajak Yang Terlambat Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp47.415.352,00
Hal ini terjadi karena Bendaharawan Bagpro kurang disiplin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pungut pajak negara.
2. Pelaksanaan Program Sosialisasi Low Vision dengan biaya sebesar Rp736.410.000,00 kurang tepat sasaran sehingga tujuan sosialisasi tidak sepenuhnya tercapai
Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Bagpro menggabungkan kegiatan Sosialisasi Low Vision dengan kegiatan pelatihan komputer dimana sasaran peserta untuk dua kegiatan tersebut berbeda. Hal ini terjadi karena kesalahan penghitungan biaya dalam DIP/PO.
3. Pengadaan, dan pemasangan peralatan sistem informasi belum diserahkan ke satuan kerja
Hal ini terjadi karena Pimpro lalai melaksanakan ketentuan dalam Keppres dan Direktorat PLB belum melakukan penertiban barang inventaris hasil pengadaan proyek setelah berakhirnya kegiatan proyek.
4. Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi studi kebijakan sebesar Rp593.000.000,00 tidak sesuai ketentuan
Berdasarkan pemeriksaan atas proses pengadaan seharusnya Pimpro memilih metode pemilihan langsung dengan alasan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus di bidang pendidikan luar biasa. Hal ini terjadi karena kelemahan dalam pemahaman Pimpro atas pemilihan metode pengadaan.
5. Pelaksanaan dana subsidi ada yang menyimpang dari program pemberian subsidi dan penyampaian laporannya mengalami keterlambatan
Ketidaksesuaian tersebut karena Pimpro dan Pimbagpro tidak cermat dalam penentuan penerima bantuan, tidak menjalankan pengawasan serta tidak menjalankan ketentuan sangsi dengan tegas.
6. Pengadaan Konsultan Pemberdayaan Direktorat PLB sebesar Rp493.020.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan
Dalam pelaksanaan pengadaan konsultan dibidang pendidikan luar biasa, panitia penerima/pemeriksa barang tidak dibentuk, pengumuman adanya pengadaan tidak menjangkau penawar yang lebih luas, serta hasil pengadaan belum diserahkan kepada Direktur PLB sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang pendidikan luar biasa.

B. Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Kehematan

1. Tim Juri Lomba Poster Anti Narkoba sebanyak dua orang tidak melaksanakan tugas penjurian namun tetap diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00
Hal ini diketahui dari tidak adanya hasil pekerjaan kedua juri tersebut.

C. Penyimpangan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan

1. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Proyek Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pengelolaan PLB dan Bagian-Bagian Proyeknya Tahun Anggaran 2004 Dengan Biaya Sebesar Rp2.130.196.050,00 Tidak Memberikan Manfaat
Pelaksanaan Monev yang dilakukan oleh proyek dan Bagpro-bagpronnya atas pemberian subsidi tidak tepat waktu, tidak memperhitungkan beban kerja, dan pelaksana Monev tidak membuat laporan tentang pelaksanaan penggunaan subsidi. Hal ini terjadi karena surat tugas pelaksanaan Monev tidak mengatur adanya kewajiban penyusunan laporan serta pelaksanaan Monev hanya sebagai sarana untuk pencairan anggaran.
2. Terdapat kesalahan pencetakan Naskah KBK Tunarungu untuk SD sebanyak 700 oplah sehingga hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp12.877.200,00
Kesalahan cetak yang terjadi adalah isi naskah tidak sama dengan cover naskah. Dalam cover tercetak naskah untuk tingkat SD namun dalam isi naskah tercetak untuk SMP sehingga naskah untuk SD sebanyak 700 oplah tidak tercetak. Hal ini terjadi karena panitia penerima/pemeriksa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta berita acara pemeriksaan hanya dibuat untuk memenuhi unsur formalitas.
3. Peralatan Pendidikan Jasmani (Penjas) tidak dimanfaatkan senilai Rp7.152.294,00
Hal ini terjadi karena penetapan sasaran penerima alat Penjas tidak didasarkan kondisi prasarana sekolah dan kemampuan guru olah raga dalam pemakaian alat Penjas.
4. Peralatan Narkotes hasil pengadaan Bagpro Narkoba tidak dimanfaatkan sebesar Rp21.483.000,00 serta terdapat pengalokasian cadangan yang tidak tertib
Dalam penetapan sekolah/lembaga penerima alat narkoba tes tidak didasarkan kebutuhan sebenarnya namun hanya untuk mengantisipasi adanya pemakaian narkoba dilingkungan sekolah/lembaga.
5. Hasil pengadaan berupa Pencetakan Naskah Buku Braillo untuk SLB/SDLB Tunanetra sebanyak 1.029 eksemplar atau sebesar Rp43.513.600,00 belum dimanfaatkan dan pengiriman stock barang sebanyak 1.317 eksemplar senilai Rp,00 tidak didukung bukti pengiriman
Beberapa sekolah penerima Buku Braillo tidak memanfaatkan buku tersebut karena tidak ada murid tuna netra serta adanya pengiriman/pengalokasian stock buku oleh bagpro namun tidak diadministrasikan dengan tertib.
6. Pencetakan dan pengiriman naskah pedoman pendidikan terpadu sebanyak 776 set sebesar Rp15.514.180,00 belum dimanfaatkan dan pengalokasian buku sebanyak 6.184 set sebesar Rp123.134.220,00 tidak didukung bukti pengalokasian
Naskah Pedoman Pendidikan Terpadu yang telah dialokasikan kepada Subdin PLB Dinas Pendidikan Propinsi, dalam pengalokasiannya kepada sekolah-sekolah penyelenggara program terpadu/inklusi tidak diadministrasikan dengan

tertib.

7. Stock Pengadaan Buku Pendidikan dan Pengajaran Ketrampilan Bagi SMP sebanyak 560 eksemplar atau sebesar Rp11.192.055,00 belum dimanfaatkan dan pengalokasian buku sebanyak 352 eksemplar atau sebesar Rp6.395.860,00 tidak didukung bukti pengiriman

Hal ini terjadi karena pengalokasian stock buku ketrampilan tanpa didukung dengan administrasi yang tertib.

Hal tersebut pada dasarnya terjadi karena masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan SPI, khususnya mengenai perencanaan, prosedur kerja dan ketaatan pada peraturan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan, baik oleh para pelaksana kegiatan maupun penanggungjawab keuangan Proyek Standar dan Bagpronnya.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar kelemahan yang ada diatasi, peraturan perundangan yang mengatur mengenai prosedur pengalokasian dan pertanggungjawaban pemberian subsidi/blockgrant disusun dan ditetapkan, denda kepada CV. Dwikarya Tunggal Putri sebesar Rp12.877.200,00 dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, dan pembayaran kepada yang tidak berhak ditarik kembali dari yang bersangkutan dan disetorkan ke Kas Negara, SLB/Lembaga penerima Bantuan Imbal Swadaya yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban segera diberikan teguran tertulis serta kepada para pelaksana dan penanggungjawab yang lalai dalam melaksanakan tugas, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan peninjauan kembali pengadaan peralatan dan/atau buku yang dilakukan secara terpusat yang pada kenyataannya banyak menimbulkan masalah terutama dari segi pemanfaatan baik di daerah/sekolah maupun di pusat.

Jakarta, November 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggungjawab Audit,

Marlis Bustami, SH, MKn.
NIP. 24000744

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Proyek Standar dan Bagpro-Bagpronya adalah pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah:

- a. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Proyek Standar dan Bagpro-Bagpronya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu;
- c. SPI proyek, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

3. Lingkup Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka lingkup pemeriksaan TA 2004 diarahkan pada:

- a. Pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan proyek;
- b. Pelaksanaan kegiatan non fisik, pemborongan pekerjaan, serta pengadaan barang dan jasa proyek dan Bagpro-bagpronya;
- c. Pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan proyek.

Dengan cut off sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, cakupan pemeriksaan TA 2004 sebesar Rp33.604.306.401,00 atau 42,21% dari realisasi anggaran sebesar Rp79.607.718.878,00 dengan jumlah temuan sebesar Rp16.107.261.486,00 atau 47,93% dari nilai realisasi yang diperiksa.

Cakupan pemeriksaan dan kegiatan yang diperiksa pada Proyek Standard dan Bagpro-bagpronya dapat diuraikan pada **lampiran 2**.

Pemeriksaan dilakukan terhadap satu proyek dengan enam Bagpronya dengan alasan tim akan mendalami program pemberian subsidi yang beragam peruntukannya. Selain itu dari 19 buah kontrak pengadaan yang dilaksanakan oleh proyek dan bagpro, sejumlah 11 buah kontrak dilakukan pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan didasarkan pada kontrak-kontrak yang belum diperiksa oleh Itjen Depdiknas pada pemeriksaan bulan Januari 2005. Daftar kontrak pengadaan proyek dan bagpro terinci dalam **lampiran 3**.

4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kelemahan yang diperoleh dari pemeriksaan dokumen, kemudian dikembangkan pada saat pengujian

terinci secara kuantitatif. Untuk itu ditetapkan terlebih dahulu sampel-sampel baik dokumen maupun kegiatan yang diuji dan dilengkapi dengan wawancara untuk memperoleh keterangan, serta pengujian fisik atas hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan selama 25 hari di Direktorat PLB Depdiknas dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di daerah masing-masing selama 14 hari di Surabaya dan Bandung.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 11 Juli 2005, berdasarkan Surat Tugas Anggota Pembina Auditama KN III BPK-RI No.16/ST/V-XIII.2/5/2005 tanggal 6 Mei 2005.

6. Instansi Yang Diperiksa

Proyek Standar dan enam Bagronya berada dibawah Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas. Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan pemberian subsidi, studi kebijakan, pengadaan konsultan, serta pengadaan barang untuk dialokasikan ke SLB di daerah.

7. Gambaran Umum Obyek Yang Diperiksa

- a. Tujuan proyek
Menumbuhkan sikap profesionalisme bagi pengelola, pembina dan pengawas PLB, memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang pengelolaan PLB dan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan berbakat istimewa.
- b. Kegiatan proyek
Kegiatan utama Proyek Standar dan Bagpro-Bagronya adalah studi kebijakan, pengadaan konsultan PLB, pengadaan barang untuk dialokasikan ke SLB di daerah dan pengirimannya, dan pemberian subsidi.
- c. Anggaran proyek
Anggaran dan Realisasi Anggaran Proyek Standar dan realisasinya TA 2004 adalah sebagai berikut:

No	Proyek dan Bagian Proyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Proyek Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan PLB (Proyek Standar)	25.907.880.000,00	25.801.502.950,00	106.377.050,00
2	Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Anak Tunanetra (Bagpro Tuna Netra)	12.412.485.000,00	12.394.970.200,00	17.514.800,00
3	Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Keterampilan (Bagpro Ketrampilan)	11.575.570.000,00	11.557.546.620,00	18.023.380,00
	Jumlah dipindahkan	49.895.935.000,00	49.754.019.770,00	141.915.230,00

	Jumlah pemindahan	49.895.935.000,00	49.754.019.770,00	141.915.230,00
4	Bagian Proyek Pendidikan Terpadu (Bagpro Terpadu)	10.331.520.000,00	10.281.409.000,00	50.111.000,00
5	Bagian Proyek Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Penderita Narkoba (Bagpro Narkoba)	6.827.652.000,00	6.781.192.901,00	46.459.099,00
6	Bagian Proyek Pendidikan Kesehatan Jasmani (Bagpro Penjas)	6.745.610.000,00	6.687.941.157,00	57.668.843,00
7	Bagian Proyek Layanan Belajar Anak Berbakat (Bagpro Anak Berbakat)	6.171.975.000,00	6.103.156.050,00	-
	JUMLAH	79.972.692.000,00	79.607.718.878,00	364.973.122,00

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Review Sistem Pengendalian Intern

Pengujian terhadap SPI Proyek dan Bagpro-Bagpronya, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi

Proyek Standar PLB termasuk dalam Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah dibawah tanggungjawab Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas. Menurut DIP TA 2004 No. SP DIP: 035/XXIII/1/--/2003 tanggal 1 Januari 2004, Proyek Standar terdiri dari satu proyek induk dengan enam Bagpronya yakni Bagpro Anak Berbakat, Bagpro Tuna Netra, Bagpro Narkoba, Bagpro Ketrampilan, Bagpro Penjas dan Bagpro Terpadu Jakarta. Antara proyek dengan bagpronya tidak ada hubungan vertical, sehingga Pemimpin Proyek (Pimpro) tidak merupakan atasan Pemimpin Bagpro (Pimbagpro) atau sebaliknya Pimbagpro bukan merupakan bawahan dari Pimpro melainkan Pimbagpro bertindak secara mandiri dalam arti tidak dibawah koordinasi Pimpro dalam menjalankan kegiatannya. Sehingga laporan Pimbagpro bukan menjadi alat evaluasi dan pementauan kinerja Bagpro oleh Pimpro. Dengan demikian organisasi proyek belum mengacu pada Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 40 ayat (3) antara lain menjelaskan bahwa pembentukan Pimpro dan Bendaharawan dapat dibantu oleh Pimbagpro dan Bendaharawan Bagpro sepanjang lokasi proyek tersebar di daerah.

2. Kebijakan

Kebijakan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran proyek/Bagpro didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No: 501/KMK.02/2003 tentang Harga Satuan Umum TA 2004.

Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi studi kebijakan yang dipilih adalah metode seleksi langsung namun dalam pelaksanaannya mengacu pada metode penunjukkan langsung.

3. Perencanaan

Proyek Standar dan Bagpronya telah menyusun rencana kerja yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai urutan jenis kegiatan yang dimuat dalam Petunjuk Operasional (PO) TA 2004. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat penggabungan dua jenis kegiatan pelatihan dengan sasaran peserta yang

berbeda karena kesalahan dalam penyusunan PO. Selain itu terdapat pengalokasian bantuan subsidi pada akhir tahun anggaran. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan kegiatan proyek.

4. Prosedur Kerja

Dalam rangka tercapainya kegiatan proyek/Bagpro ditetapkan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima DIP, Pimpro dan para Pimbagpro segera melakukan penelaahan atas isi DIP, PO dan Keputusan Pengangkatan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan;
- b. Setelah melakukan penelaahan atas isi DIP, PO supaya segera menerbitkan Surat keputusan untuk Staf proyek/Bagpro;
- c. Segera menghubungi instansi/pejabat yang relevan untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan;
- d. Pimpro melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana DIP sesuai kegiatan dan dana yang dialokasikan pada proyek, demikian pula Pimbagpro melaksanakan dan menggunakan dana DIP sesuai dengan kegiatan dan dana yang dialokasikan pada Bagpro;
- e. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Bagpro seperti laporan, revisi, Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas (LKKA) dan lain-lain dilakukan oleh Pimbagpro dengan kewajiban memberikan tembusan surat pada Pimpro induknya.

Pada dasarnya Pimpro maupun Pimbagpro telah melaksanakan kegiatan proyek/Bagpro sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan dan telah berjalan dengan baik.

5. Pencatatan

Sistem pencatatan dilaksanakan sesuai PO proyek dan Bagpro serta Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu penerimaan dan pengeluaran seluruhnya harus dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU). Bentuk BKU maupun cara penyelenggaraannya dilaksanakan bendaharawan proyek/Bagpro telah sesuai ketentuan SK Menteri Keuangan No.KEP-332/M/9/1968, namun dalam penyusunan buku pembantu BKU belum sesuai dengan ketentuan tersebut.

6. Pelaporan

- a. Pimpro membuat laporan secara periodik sesuai kewajiban yang ditetapkan dalam surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 27 April 1993 No.22649/A/A3/B/93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdikbud;
- b. Pimbagpro membuat laporan secara periodik disampaikan kepada Pimpro untuk memenuhi kewajiban Pimpro yang bersangkutan;
- c. Pimpro/Pimbagpro menyampaikan Laporan Keadaan Kas Proyek (LKKP) setiap

- bulan kepada Direktur PLB;
- d. Pada akhir tahun anggaran Pimpro/Pimbagpro menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Direktur PLB.
- Pimpro dan Pimbagpro telah melaksanakan penyusunan laporan-laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Personalia

Untuk melaksanakan kegiatan proyek/Bagpro, telah diangkat Pimpro dan Bendaharawan Proyek TA 2004 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 011/P/2004 tanggal 12 Pebruari 2004 serta Pimbagpro dan Bendaharawan Bagpro berdasarkan SK Mendiknas No.71/C/KEP/KP/2004 tanggal 17 Pebruari 2004. Selaku atasan langsung dari Pimpro dan Pimbagpro adalah Direktur PLB Depdiknas. Pimpro dan Pimbagpro dibantu oleh masing-masing seorang sekretaris dan staf proyek/Bagpro dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

- a. Pimpro /Pimbagpro
- 1) Bertanggungjawab atas tercapainya seluruh tujuan proyek/Bagpro yang dikelolanya;
 - 2) Memimpin seluruh staf proyek/Bagpro dan bersama-sama mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIP dengan berpegang pada Petunjuk Operasional (PO), sesuai dengan ketentuan tolok ukur, prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 3) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh oleh bendaharawan sebagai pembantu Pimpro/Pimbagpro dalam bidang keuangan proyek, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan wajib melakukan pemeriksaan Keadaan Kas (Pasal 69 Ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002);
 - 5) Mengelola kegiatan proyek/Bagpro sehari-hari;
 - 6) Mengadakan konsultasi dan meminta pengarahan kepada atasan langsung Pimpro/Pimbagpro;
 - 7) Menyampaikan informasi mengenai hambatan yang dihadapi melalui jalur atasan langsung guna mendapat petunjuk penyelesaian dan pemecahannya;
 - 8) Menyusun laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - 9) Bersama-sama dengan bendaharawan dan staf proyek/Bagpro menyusun rencana kegiatan untuk tahun berikutnya sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rencana tahap-tahap berikutnya;
 - 10) Memacu pencapaian daya serap proyek/Bagpro baik fisik maupun keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Bendaharawan proyek/Bagpro
- 1) Melaksanakan kegiatan pengambilan dan penerimaan uang dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau bank pemerintah dimana rekening proyek dibuka, menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah dan persetujuan Pimpro/Pimbagpro;

- 2) Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- 3) Membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Membuat laporan bulanan dan laporan berkala yang menyangkut keuangan;
- 5) Bersama-sama dengan staf proyek/Bagpro mengurus dan menyelenggarakan pengadaan peralatan dan inventaris proyek/Bagpro;
- 6) Membantu Pimpro/pimbagpro menyusun rencana kegiatan proyek/Bagpro, untuk tahun berikutnya;
- 7) Memungut dan menyetorkan pajak-pajak negara sesuai dengan maksud Surat Setjen Depdikbud No. 13775/A.3/B/1990 tanggal 8 Maret 1990 tentang Pelaksanaan Pungutan/Potongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) yakni PPh pasal 21 dan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN.BM) bagi kantor/satuan kerja di lingkungan Depdiknas.

c. Staf proyek/Bagpro

- 1) Sekretaris proyek/Bagpro
 - a). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam mengelola Administrasi proyek/Bagpro;
 - b). Menyelenggarakan surat-menyurat proyek/Bagpro;
 - c). Menyelenggarakan pengarsipan surat-surat dan dokumen proyek/Bagpro;
 - d). Mengatur penyaluran dan pengendalian surat dan dokumen proyek/Bagpro;
 - e). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam menyusun jadwal, penyiapan laporan kegiatan proyek/Bagpro;
 - f). Menyiapkan laporan proyek/Bagpro (laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan).
- 2) Pembantu bendaharawan proyek/Bagpro
 - a). Membantu mengetik surat-surat dan laporan proyek/Bagpro yang menyangkut keuangan;
 - b). Membantu bendaharawan proyek/Bagpro dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan;
 - c). Membantu bendaharawan proyek/Bagpro mencatat dan meng-arsipkan surat-surat yang menyangkut keuangan;
 - d). Menyusun, menyiapkan dan mengirim LKKA berdasarkan Keppres No.42 Tahun 2002 pasal 57 ayat 1;
 - e). Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku kas umum dan buku pembantu;
 - f). Membukukan dan memelihara seluruh barang-barang milik inventaris proyek/Bagpro.
- 3) Pembantu sekretaris proyek/ Bagpro
 - a). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam menyiapkan konsep-konsep surat;
 - b). Mengelola surat-surat masuk maupun surat keluar yang menyangkut kegiatan proyek/Bagpro (membukukan, menyimpan dan lain-lain);

- c). Melaksanakan pengetikan surat-surat, laporan-laporan dan lain-lain;
- d). Melaksanakan penggandaan surat-surat, laporan-laporan dan lain-lain kegiatan proyek/Bagpro termasuk pengirimannya;
- e). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam mempersiapkan rapat-rapat proyek/Bagpro.

Personalia yang ditunjuk dalam organisasi proyek sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SK Penetapan Mendiknas dan SK Pimpro/Pimbagpro.

8. Pengawasan

Pengendalian intern atas pelaksanaan Proyek dan Bagpronnya dilakukan atasan langsung yaitu Direktur PLB yang tugasnya sebagai pembina dan penanggungjawab harian, pengawas dan pengendali pelaksanaan proyek/bagpro.

Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas atas proyek/Bagpro telah dilaksanakan pada awal tahun 2005 untuk pemeriksaan anggaran proyek/Bagpro TA 2004 dan seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh proyek/Bagpro.

Kelemahan-kelemahan SPI tersebut, telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan, penyimpangan terhadap azas kehematan, dan penyimpangan terhadap efektifitas pencapaian tujuan yang secara rinci diuraikan pada Temuan Pemeriksaan.

Namun demikian terlepas dari kelemahan-kelemahan SPI tersebut, terdapat hal-hal positif yang telah dicapai oleh proyek/Bagpro antara lain:

- a. Tingkat pencapaian target baik keuangan maupun fisik proyek/Bagpro telah optimal, masing-masing oleh Proyek Standar, Bagpro Tuna Netra, Bagpro Ketrampilan, dan Bagpro Terpadu untuk keuangan sebesar 100% dan fisik 100%. Sedangkan Bagpro Berbakat, Bagpro Narkoba, dan Bagpro Penjas untuk keuangan sebesar 99% dan fisik 100%.
- b. Dalam pengadaan alat Penjas pada Bagpro Penjas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian fisik lebih tinggi dari volume satuan yang ditetapkan dalam kontrak pengadaan dengan tidak menambah anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jml pengadaan (buah)	Jml alokasi (buah)	Jml di gudang/hsl cek fisik (buah)	Penambahan alokasi (buah)	Jml pengad.+di gdg+penambhn alokasi (buah)
1.	Paket A, terdiri:					
	Meja pingpong	100	94	9	0	103
	Bola pingpong	600	564	48	0	612
	Bed pingpong	400	376	32	0	408
	Net pingpong	100	94	8	0	102
	Bola sepak	300	282	23	1	306
2.	Paket B, terdiri:					
	Gawang	200	192	8	1	201
	Bola volley	300	288	22	3	313
	Net volley	100	96	7	1	104
	Bola tangan	300	288	24	3	315

3.	Paket C, terdiri:					
	Trampolin	100	94	9	1	104
	Phisioroll	100	94	7	1	102
	Activeroll	100	94	6	1	101
	Cavallo rody	100	94	9	1	104
	Reflek ball	100	94	9	1	104
	Otoped duduk	200	188	17	2	207
	Jumlah	3.100	2.932	238	16	3.186

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah realisasi pengadaan lebih banyak dari pada jumlah pengadaannya yaitu sebanyak 86 buah (3.100 buah-3.186 buah).

A. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

Pada tanggal 3 Januari sampai dengan 16 Pebruari 2005 atau selama 45 hari, Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas telah melaksanakan pemeriksaan atas Proyek Standar dan dua bagpronya yaitu Bagpro Ketrampilan dan Bagpro Penjas berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Depdiknas No. 004/P/Itjen/I/2005 tanggal 3 Januari 2005. Dalam surat tugas tersebut, tim diberi tugas melaksanakan audit komprehensif pada Direktorat PLB. Hasil pemeriksaan pada Proyek Standar dan dua bagpronya adalah sebagai berikut:

1. Temuan positif

Bengkel Kerja SLB Pembina Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dan SLB Pembina Tingkat Nasional Jimbaran Propinsi Bali telah berperan aktif dalam mengembangkan dunia kerja bagi siswa-siswa SLB dan alumninya.
2. Temuan Negatif

Terdapat sebanyak 17 temuan, dengan gambaran bahwa sebanyak delapan temuan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran denda dan pajak dan sembilan temuan masih dalam proses penyelesaian. Rincian temuan dari masing-masing proyek dan Bagpro dapat diuraikan sebagai berikut:

 - a. Proyek Standar, sebanyak tujuh temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Kemahalan harga pengadaan dan pengiriman peralatan tuna grahita Tahun 2004 oleh CV. Sugali Pratama atas 90 tape recorder merk Sanken DN.100 N sehingga merugikan negara sebesar Rp9.000.000,00.
 - 2). Duplikasi pembayaran SPPD untuk dua orang pejabat Direktorat PLB yang merugikan negara sebesar Rp4.435.000,00.
 - 3). Peralatan Speak Trainer kurang baik kualitasnya senilai Rp6.336.000,00. Pengadaan dilaksanakan oleh CV. Sugali Pratama.
 - 4). Terdapat ketidaksesuaian antara pemenang lelang dengan pelaksana pekerjaan penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sewa Ruang Sidang. Terjadi kesalahan ketik pelaksanaan pada Hotel Griya Astuti seharusnya Hotel Aries Biru, dimana alamat dan NPWP tidak ada kesalahan.
 - 5). Pemberian bantuan/subsidi oleh Proyek Standar belum diketahui tingkat keberhasilannya karena belum ada laporan dari sekolah penerima bantuan.

- 6). CPU Komputer Braillo rusak/tidak dapat difungsikan sejak barang diterima oleh SLB A Denpasar.
 - 7). Pengadaan dan pengiriman wireless amplifier oleh PT. Moderatama Sejati Prima untuk SLB D-D1 YPAC Makasar dengan spesifikasi 50-12.000 Hz tidak sesuai spesifikasi pengadaan yaitu 50-20.000 Hz.
- b. Bagpro Ketrampilan, sebanyak enam temuan dan telah ditindaklanjuti. Rincian temuan adalah sebagai berikut:
- 1). Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan dan pencetakan buku pendidikan dan pengajaran karena kemahalan harga pengadaan buku ketrampilan bagi SMP Khusus yang merugikan negara sebesar Rp8.972.070,00.
 - 2). Keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pengiriman peralatan pendidikan ketrampilan tata busana oleh CV. Nusantara Kencana Karya dengan denda sebesar Rp7.165.900,00.
 - 3). Keterlambatan pekerjaan pencetakan dan pengiriman Naskah Buku dengan denda masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a). Naskah Buku Tunagrahita oleh CV. Mentari, sebesar Rp3.977.050,00
 - b). Naskah Buku Tunadaksa oleh CV. Metro, sebesar Rp1.979.670,00
 - c). Naskah Buku Tunarungu oleh CV. Dwikarya, sebesar Rp3.979.800,00
 - d). Buku Perpustakaan oleh CV. Citra Feron, sebesar Rp2.734.000,00

Jumlah Rp12.671.120,00
 - 4). Denda keterlambatan sebesar Rp5.369.760,00 atas pekerjaan pengiriman peralatan Tunagrahita selama 12 hari oleh CV. Sugali Pratama.
 - 5). Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp1.232.600.000,00 dengan nilai masing-masing diatas Rp50.000.000,00 tidak didukung dengan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak.
 - 6). Pengiriman 12.000 eksemplar buku pendidikan dan ketrampilan bagi SMP Khusus oleh PD. Angkasa Raya Utama senilai Rp238.854.000,00 belum dapat diketahui tingkat keberhasilan pendistribusian.
- c. Bagpro Penjas, sebanyak empat temuan dan telah ditindaklanjuti dengan rincian temuan sebagai berikut:
- 1). Kemahalan harga pengadaan dan pengiriman Alat Pendidikan Jasmani berupa 600 dus Bola Pingpong Tunanetra oleh PT. Rangga Perkasa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3.400.000,00.
 - 2). Pembayaran honorarium untuk tiga kegiatan belum dipungut PPh pasal 21 sebesar Rp915.000,00
 - 3). Delapan pengadaan konsumsi dan akomodasi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 tidak didukung jaminan pelaksanaan.
 - 4). Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan dana sebesar Rp234.525.000,00 belum dibuat laporannya.

C. Temuan Pemeriksaan

(02) Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.

1. (02.04) Pajak-pajak Yang Terlambat Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp47.415.352,00

Dalam pelaksanaan kegiatan bagpro, terdapat pajak yang terlambat disetor yaitu pada:

- a. Bagpro Penjas. Bagpro dalam melaksanakan kegiatan telah memotong pajak dalam setahun untuk disetorkan ke Kantor Kas Negara sebesar Rp99.646.965,00 dengan rincian PPh Pasal 21 sebesar Rp84.663.000,00, PPh Pasal 22 sebesar Rp2.584.240,00 dan PPN sebesar Rp10.696.025,00.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Buku Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2004, diketahui bahwa PPh ps 21 yang disetor pada tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp13.785.000,00 merupakan penerimaan pajak tanggal 1 September 2004 sebesar Rp5.430.000,00 dan bulan Oktober sebesar Rp13.242.000,00. Dengan demikian penerimaan pajak pada bulan September terlambat disetor selama 15 hari kerja. Seharusnya penyetoran pajak ke Kas Negara atas penerimaan pajak bulan September dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober atau sesuai dengan bulan penerimaan pajak yang bersangkutan dan bukan digabungkan dengan penerimaan pajak bulan lain.

- b. Bagpro Tuna Netra yang telah memotong pajak dalam setahun untuk disetorkan ke Kantor Kas Negara senilai Rp166.014.227,00 dengan rincian PPh Pasal 21 sebesar Rp91.404.000,00, PPh Pasal 22 sebesar Rp1.521.425,00 dan PPN sebesar Rp11.115.546,00. Namun berdasarkan pemeriksaan atas SSP TA 2004, diketahui bahwa pajak yang dibayarkan untuk bulan Juni, September dan Nopember mengalami keterlambatan penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Penerimaan Pajak	PPH Ps 21 (Rp)	PPH Ps 22 (Rp)	PPH Ps 23 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	Tgl Penyetoran Pajak	Jml Hari Keterlambatan
30 Jun 04	9.238.000,00	501.075,00	523.636,00	3.872.727,00	14.135.438,00	27 Jul 04	17
30 Sep 04	12.580.500,00	247.825,00	12.580.500,00	2.520.364,00	27.929.189,00	8 Nop 04	27
30 Nop 04	5.340.000,00	10.725,00	0	0	5.350.725,00	27 Des 04	17
Jumlah	27.158.500,00	759.625,00	13.104.136,00	6.393.091,00	47.415.352,00		

Jumlah pajak yang terlambat disetor sebesar Rp47.415.352,00 atau (Rp27.158.500,00+Rp759.625,00+Rp13.104.136,00+Rp6.393.091,00) terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN. Bendahara bagpro tidak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran pajak karena bendahara tidak membuat buku pembantu BKU berupa Buku Pajak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 18 ayat (2) antara lain mengatur setiap Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Bendaharawan dan Badan-Badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD, Anggaran

BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai Wajib Pungut Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 20 ayat (3) antara lain mengatur setiap instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Bendaharawan dan badan-badan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya, pasal 3 antara lain mengatur Pimpinan Departemen/Lembaga Negara dapat menentukan buku-buku pembantu yang digunakan disamping BKU.

Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan negara atas keterlambatan penyetoran pajak seluruhnya sebesar Rp52.845.352,00 masing-masing pada Bagpro Penjas sebesar Rp5.430.000,00 dan Bagpro Tuna Netra sebesar Rp47.415.352,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Bendaharawan Bagpro kurang disiplin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pungut pajak negara.
- b. Bendaharawan Bagpro Penjas menunggu realisasi seluruh kegiatan Diklat Guru Penjas Angkatan IV dan V yang merupakan satu tolok ukur. Sedangkan Diklat Angkatan ke V baru selesai tanggal 2 Oktober 2004.

Pihak Proyek dan Bagpro menjelaskan bahwa pada bulan September 2004 Bendaharawan Bagpro Penjas menggabungkan penyetoran pajak dengan bulan Oktober 2004 karena kegiatan Diklat IV dan V bersifat berkesinambungan dan judul tolok ukur yang sama sedangkan keterlambatan pembayaran pajak pada Bagpro Tuna Netra untuk bulan Juni, September dan Nopember 2004 adalah karena volume kegiatan sangat padat, sehingga tidak dapat melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Penjas dan Tuna Netra atas keterlambatan penyetoran pajak dan atas kelalaiannya tidak melakukan pengawasan kepada bendaharawan.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada bendahara atas kelalaiannya tidak menyusun buku pembantu pajak dan keterlambatan pembayaran pajak TA 2004.

2. (02.14) Pelaksanaan Program Sosialisasi Low Vision Dengan Biaya Sebesar Rp736.410.000,00 Kurang Tepat Sasaran Sehingga Tujuan Sosialisasi Tidak Sepenuhnya Tercapai

Pada Bagpro Tuna Netra TA 2004 terdapat kegiatan Sosialisasi Layanan Belajar Penderita Low Vision dalam tolok ukur program Pengembangan Kelembagaan dengan pagu anggaran menurut DIP/PO sebesar Rp736.410.000,00 telah direalisasikan

seluruhnya. Adapun sasaran dari program tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada sebanyak 360 peserta yang dilaksanakan dengan sistem regional. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disatukan dengan kegiatan Pelatihan Operator dan Teknisi Komputer, dengan kata lain bahwa peserta pelatihan operator dan teknis komputer juga sebagai peserta sosialisasi low vision. Realisasi pelaksanaan dan pembiayaan sosialisasi terinci sebagai berikut:

No	Tahap	Tempat	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Biaya (Rp)	Tanggal Pelaksanaan
1	Tahap I	Wisma Jaya Raya	38	89.555.000,00	18 s.d.22-5-2004
2	Tahap II	Vila Karwika	38	76.925.000,00	26 s.d.30-5-2004
3	Tahap III	Hotel Berlian (Sulsel)	40	91.160.000,00	21 s.d. 25-6-2004
4	Tahap IV	Hotel Berlian Sulsel	40	87.145.000,00	29-6 s.d.3-7-2004
5	Tahap V	SLB-C Pembina Malang	40	69.982.500,00	23 s.d. 27-7-2004
6	Tahap VI	SLB-C Pembina Malang	42	69.742.500,00	3 s.d. 7-8-2004
7	Tahap VII	SLB-A Sanglah Denpasar-Bali	42	79.755.500,00	11 s.d. 15-8-2004
8	Tahap VIII	SLB-A Sanglah Denpasar-Bali	40	80.230.200,00	02 s.d. 03-9-2004
9	Tahap IX	SLBA Pembina Pemalang	40	70.059.300,00	6 s.d. 10-9-2004
10	Bahan/evaluasi		-	21.855.000,00	-
	Jumlah		360	736.410.000,00	-

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penetapan peserta pelatihan operator dan teknisi komputer yang juga sebagai peserta sosialisasi low vision kurang tepat, karena operator/teknisi bukan seorang pengambil kebijakan dalam proses pembelajaran di sekolah sedangkan peserta low vision seharusnya diikuti oleh seorang kepala sekolah atau wakilnya yang mempunyai otoritas dalam proses belajar-mengajar yang berkenaan dengan program pembelajaran anak penderita low vision.

Dalam TA 2005 kelanjutan program low vision pada DIPPA Direktorat PLB tidak ada sehingga pengeluaran biaya untuk kegiatan low vision menimbulkan pemborosan keuangan negara.

Penggabungan dalam pelaksanaan sosialisasi low vision dan pelatihan operator/teknisi komputer terjadi karena anggaran dalam DIP/PO untuk transport peserta sosialisasi low vision hanya tersedia sebesar Rp100.000,00. Berdasarkan hal tersebut bagpro tidak mengajukan usulan revisi DIP/PO dan Pimbagpro mengambil kebijakan peserta pelatihan operator/teknisi ditunjuk/ditetapkan juga sebagai peserta sosialisasi low vision dengan pertimbangan tidak diperlukan lagi mengeluarkan biaya transport. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bagpro berorientasi pada realisasi program meskipun tidak didukung dengan anggaran yang realistis.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Penjelasan butir I.4), menyatakan bahwa asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 C UUD 1945, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, dan proporsionalitas.
- b. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - a. Pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
 - b. Pasal 41, menyatakan Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
 - c. Pasal 43 ayat (1) huruf a, antara lain menyatakan bahwa perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputus oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Pasal 44 ayat (1) huruf a, menyatakan berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO oleh pejabat eselon I/pejabat lain yang ditunjuk pada Departemen/lembaga yang membawahkan Proyek yang bersangkutan.
 - e. Pasal 69, menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan oleh atasan langsung pemimpin proyek/bagian yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi low vision sebesar Rp736.410.000,00 tidak tepat sasaran dan tujuan tidak tercapai.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pimbagpro Tunanetra tidak mempunyai konsep Program Low Vision yang jelas dan tidak menyusun pedoman/kerangka acuan sebagai dasar pelaksanaan sosialisasi.
- b. Pimbagpro tidak menempuh prosedur yang benar dengan tidak mengajukan usul revisi DIP/PO sebagai landasan pelaksanaan program yang rasional dan realistis atas kesalahan penghitungan satuan biaya dalam PO.
- c. Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga kurang cermat dalam melakukan evaluasi atas perhitungan biaya dalam PO.

Atas masalah tersebut Bagpro menjelaskan bahwa alokasi dana sejumlah Rp736.410.000,00 adalah diperuntukkan sebagai kegiatan Sosialisasi Low Vision. Dana

perjalanan peserta Sosialisasi Low Vision hanya tersedia Rp100.000,00, setiap peserta, namun demikian pihak Bagpro tidak melakukan revisi DIP/PO karena memerlukan waktu yang lama. Sehingga Bagpro mengambil kebijakan dalam pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan setelah kegiatan Diklat Operator Komputer Braille dan Diklat Teknisi Komputer Braille. Dasar pertimbangan kegiatan Sosialisasi Low Vision dilakukan dengan cara menambahkan waktu selama lima hari setelah kegiatan Diklat Operator dan Teknisi Komputer Braille. Dari sejumlah 360 orang peserta terdapat 42 orang Kepala Sekolah yang merupakan peserta dalam kegiatan dimaksud. Selain itu guru SLB yang dilatih sebagai operator dan teknisi komputer braille yang bersangkutan juga mempunyai beban tanggungjawab sebagai penyampai informasi kepada guru dan Kepala Sekolah yang lain tentang materi-materi/kebijakan yang diperoleh selama pelatihan.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Tuna Netra atas penggabungan dua kegiatan dengan sasaran peserta yang berbeda karena adanya kesalahan dalam penetapan biaya dalam PO.
- a. Memberikan teguran tertulis kepada Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga atas ketidakcermatan dalam penyusunan satuan biaya dalam PO.

3. (02.15) Pengadaan, Dan Pemasangan Peralatan Sistem Informasi Belum Diserahkan ke Satuan Kerja.

Pada TA 2004 Proyek Standar, telah melaksanakan pekerjaan pengadaan, dan pemasangan peralatan sistem informasi (SIM). Pengadaan dilaksanakan oleh CV. Baharitama Indah berdasarkan kontrak No. S. 060707/PPSSP-PLB/2004 tanggal 7 Juni 2004 senilai Rp697.943.400,00. Jangka pelaksanaan 90 hari kalender atau mulai tanggal 7 Juni 2004 sampai dengan 6 Agustus 2004. Penunjukkan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan dan tiga perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan keuangan adalah CV. Baharitama Indah, PT. Anggada Husada Pertiwi dan PT. Dutaborno Pratama. Prosedur penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. S. 080201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan telah dibayarkan lunas dengan SPM No. 23510Y/088/118 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp697.943.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Server Hp Prloant ML-370 G3	2 Unit	47.218.500,00	94.437.000,00
2.	PC Work Station Compaq EVO D220	24 Unit	10.382.000,00	249.168.000,00
3.	PC Work Station HP Pavilion A426D	5 Unit	11.600.000,00	58.000.000,00
4.	Note Book Toshiba Satelite M30	3 Unit	22.048.500,00	66.145.500,00
5.	Printer Laser Color Laser Jet Color HP 1500L	1 Unit	9.420.000,00	9.420.000,00
6.	Printer Laser HP 1300	1 Unit	4.650.000,00	4.650.000,00
7.	Scanner Umax Power Look 1000	1 Unit	6.720.000,00	6.720.000,00
8.	LCD Proyektor Toshiba TLP-S-10	1 Unit	18.600.000,00	18.600.000,00

9.	UPS APC Surt 1000XLi	2 Unit	7.415.500,00	14.831.000,00
10.	USB Driver Memory USB Flash Drive Sandisk	3 Unit	2.000.000,00	6.000.000,00
11.	Wireless PCI Land Card D-Link DWL-520	32 Unit	1.070.000,00	34.240.000,00
12.	Wireless PCI Land Card D-Link DWL-900AP	8 Unit	2.600.000,00	20.800.000,00
13.	Hub Switch 24 Port Dlink Des -1024	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
14.	Hub Switch 16 port D-Link Des 1016	1 Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
15.	Hub Switch 8 port D-Link Des 1008	1 Unit	975.500,00	975.500,00
16.	Antena Outdoor D-Link ANT24-1400	2 Unit	2.715.500,00	5.431.000,00
17.	Kabel Antena ANT24 –CB06N	2 Unit	770.000,00	1.540.000,00
18.	Kabel UPT UTP AMP	2 Unit	930.000,00	1.860.000,00
19.	Meja Komputer Glory GD 150C	29 Unit	394.000,00	11.426.000,00
20.	Internet Indo Net	1 unit	13.300.000,00	13.300.000,00
21.	Instalasi	1 lot	12.300.000,00	12.300.000,00
	Jumlah (+ PPN 10 %)			697.943.400,00

Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 28 Juni 2005, hasil pengadaan peralatan SIM sebesar Rp697.943.400,00 yang berlokasi di Kantor Direktorat PLB belum diserahkan ke Bagian Tata Usaha sehingga belum dicatat sebagai barang inventaris Direktorat PLB.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 48 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Pimpro menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Laporan tahunan inventaris Direktorat PLB tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- b. Penanggungjawab dalam pengamanan dan pemeliharaan tidak jelas dan terbuka kesempatan dimanfaatkan untuk kepentingan lain dan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Pimbagpro lalai melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 42 Tahun 2002.
- b. Direktorat PLB belum melaksanakan penertiban barang inventaris hasil pengadaan proyek/Bagpro.

Atas masalah tersebut Proyek menjelaskan bahwa mengakui belum diserahkannya barang pengadaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) kepada Bagian Tata Usaha, dan akan segera melakukan serah terima peralatan SIM tersebut kepada Bagian Tata Usaha (Rutin) dengan berita acara untuk dicatat sebagai barang inventaris negara.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro Standar atas kelalaiannya tidak segera menyerahkan hasil pengadaan proyek TA 2004 kepada unit struktural dan selanjutnya mencatat penerimaan hasil pengadaan kedalam buku mutasi inventaris.
- b. Pimpro Standar segera menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Direktur PLB dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan.

4. (02.16) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Studi Kebijakan Sebesar Rp593.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Proyek Standar dialokasikan anggaran dalam DIP/PO TA 2004 sebesar Rp600.000.000,00 untuk kegiatan studi kebijakan PLB. Atas kegiatan pengadaan tersebut Proyek Standar telah melaksanakan kontrak dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPPSM) Pelita Insani berdasarkan surat perjanjian/kontrak kerjasama dengan No. 051701/PPSSP-PLB/2004 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp593.000.000,00 dengan jangka waktu kontrak selama enam bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei sampai dengan 24 November 2004. Pekerjaan tersebut berupa pekerjaan jasa konsultan studi kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah di Propinsi Jawa Tengah dan studi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mutu pembelajaran di SLB Propinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dan telah selesai 100% dan telah dibayar lunas dengan SPM No. 885598Y/088/118 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp593.000.000,00.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak diperoleh kondisi sebagai berikut:

- a. Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang dipilih oleh proyek adalah seleksi langsung. Hal ini terlihat pada Surat Keputusan Pemimpin Proyek No. S.033001/PPSSP-PLB/2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Langsung Pekerjaan Jasa Konsultan Studi Kebijakan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menunjang Pendidikan Melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Di Propinsi Jawa Tengan dan Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Mutu Pembelajaran Di SLB Propinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Pimpro pada tanggal 8 Juli diketahui bahwa pemilihan metoda didasarkan pada pengalaman pekerjaan yang dimiliki oleh LPPSM Pelita Insani dengan Direktorat PLB. Sebelum melakukan penentuan pelaksana pekerjaan, proyek telah melakukan seleksi atas proposal yang diajukan. Berdasarkan kondisi tersebut Pimpro seharusnya memilih metode penunjukkan langsung dengan persetujuan kepala unit kerja dalam hal ini Direktur PLB.
- b. Pimpro tidak menetapkan panitia penerima/pemeriksa barang/jasa/hasil pengadaan. Hal ini diketahui tidak ada dokumentasi pekerjaan panitia penerima/pemeriksa barang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST).
- c. Panitia tidak menyusun KAK sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan Pimpro dalam komentar instansi diketahui bahwa proyek telah menyusun KAK namun hal ini terjadi karena kelalaian Pimpro dan staf tidak mengadministrasikan dokumen kontrak dengan tertib.

- d. Pimpro belum menyerahkan hasil pengadaan tersebut ke Direktur PLB serta belum dimanfaatkan hasil studi kebijakan untuk pengambilan kebijakan Direktorat PLB.
- e. Dari pemeriksaan atas dokumen hasil pengadaan diketahui sisa laporan hasil pekerjaan terinci sebagai berikut:

No	Judul	Bagian	Jumlah (eks)
1	Studi Implementasi Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menunjang Pendidikan Melalui Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Di Propinsi Jawa Tengah	Proposal penelitian	1
		Laporan kemajuan	2
		Laporan penelitian	7
2	Studi Tentang Kondisi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah Luar Biasa Di Propinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Dan Sulawesi Selatan	Proposal penelitian	1
		Laporan kemajuan	2
		Laporan penelitian	3

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. S.112405/PPSSP-PLB/2004 tanggal 24 Nopember 2004, diketahui bahwa rekanan telah menyampaikan hasil pekerjaan tanpa menyebutkan jumlah eksemplar (eks) yang diserahkan kepada Pimpro seperti dalam dokumen kontrak No. 051701/PPSSP-PLB/2004 tanggal 19 Mei 2004 pasal 5. Seharusnya jumlah hasil pengadaan sebanyak sepuluh eks. Pengurangan atas jumlah alokasi tersebut tidak diadministrasikan oleh proyek.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 21 antara lain mengatur bahwa pengguna barang/jasa serta Panitia Pengadaan menyusun dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi antara lain KAK.
- b. Pasal 22 ayat (4) antara lain menyatakan dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan seleksi langsung yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultasi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik (internet).
- c. Pasal 48 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Pimpro menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan studi kebijakan sebesar Rp593.000.000,00 diragukan kebenaran/keberadaannya, karena tidak jelas apa yang dikerjakan oleh konsultan, siapa yang menguji/menilai pekerjaan dan apa yang harus dihasilkan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia Pengadaan melakukan kelalian yaitu tidak mematuhi peraturan perundangan pengadaan barang/jasa yang berlaku, yaitu tidak menyusun dan menetapkan KAK.

- b. Pimpro kurang memahami dalam pemilihan metode penetapan pengadaan.
- c. Pimpro lalai dengan tidak menetapkan panitia penerima/pemeriksa hasil pengadaan serta hasil pengadaan belum diserahkan ke Direktorat PLB.

Atas masalah tersebut Proyek menjelaskan:

- a. Dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultan study kebijakan dilakukan dengan metode seleksi langsung dengan alasan bahwa pekerjaan yang ditangani bersifat spesifik dan laporan tersebut secara informal telah diberikan kepada Direktur dan Pejabat eselon III dilingkungan PLB untuk dipelajari namun belum diserahkan ke rutin.
- a. Berkaitan dengan KAK studi Kebijakan proyek telah menyusun tetapi panitia dan proyek melakukan kelalaian dalam pengadministrasikannya serta kelalaian dalam membentuk Tim Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi Study kebijakan. Dan selanjutnya pihak Direktur PLB akan segera menugaskan beberapa pejabat mempelajari laporan hasil study tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro Standar atas kelalaiannya tidak menetapkan panitia penerima/pemeriksa barang dan tidak menyusun KAK, atas ketidakcermatan dalam penetapan metode pengadaan, belum diserahterimkannya hasil studi kepada Direktur PLB serta tidak diadministrasikannya penyerahan laporan hasil studi dengan tertib.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada panitia pengadaan atas kelalaiannya tidak menyusun KAK untuk pengadaan jasa konsultan studi kebijakan.

5. (02.16) Pelaksanaan penggunaan dana subsidi ada yang menyimpang dari program pemberian subsidi dan penyampaian laporannya mengalami keterlambatan

Dalam TA 2004 Proyek Standar dan Bagpro-bagpronnya telah mengalokasikan subsidi kepada sekolah/lembaga atas dasar proposal yang diajukan oleh 891 Sekolah/Lembaga kepada Dinas Pendidikan/Pimpro/Pimbagpro yang bersangkutan. Atas dasar proposal tersebut ditetapkan sekolah/lembaga penerima subsidi dengan Surat Keputusan (SK) Direktur PLB/Pimpro/Pimbagpro untuk memperoleh penetapan alokasi dananya.

Mekanisme dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan sistem block grant atas subsidi/imbal swadaya dalam proyek ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Untuk menarik dana dari KPKN, Pimpro/Pimbagpro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN dengan melampirkan dokumen berupa proposal, surat perjanjian, SK penetapan sekolah penerima dari Direktur PLB atau SK pemberian dana bantuan dari Pimpro/Pimbagpro, kuitansi penerimaan dan nomor rekening sekolah yang bersangkutan.
- b. Atas dasar SPP tersebut, KPKN membayar subsidi/imbal swadaya dengan menerbitkan SPM-LS langsung ke rekening sekolah penerima pada bank yang telah ditentukan.

- c. Dana tersebut selanjutnya digunakan oleh sekolah bersangkutan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam proposal. Dalam merealisasikan subsidi/imbal, sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran. Laporan tersebut disampaikan kepada proyek/bagpro sebagai laporan pertanggungjawaban intern proyek/Bagpro.
- d. Direktur PLB Ditjen Dikdasmen telah menerbitkan Pedoman Pemberian Imbal Swadaya akan tetapi tidak dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Diknas atau SK Dirjen Dikdasmen

Adapun jenis dan jumlah subsidi/imbal swadaya yang diberikan kepada sekolah/lembaga dengan sistem block grant, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Subsidi	Jumlah sekolah/lembaga	Realisasi (Rp)	Tanggal SPM	Jml Laporan pertangjwb		Jml lap. Yang tdk diterima
					masuk	%	
A.	Proyek Standar						
1.	Imbal pembangunan/rehab. gedung./infrastruktur	52 sekolah	2.080.000.000,00	17-12-2004 23-12-2004	28	56	24
2.	Subsidi sekolah penyelenggara autisme	80 sekolah	400.000.000,00	23-12-2004	9	11,25	71
3.	Subsidi penyelenggara PLB	50 lbg	500.000.000,00	31-08-2004 02-12-2004 23-12-2004	5	10	45
4.	Subsidi belajar guru SLB (S1)	57 orang	180.000.000,00	23-12-2004	2	3,63	55
5.	Subsidi bahan praktek ketrampilan	70 sekolah	350.000.000,00	08-11-2004	9	12,85	61
6.	Subsidi penyelenggara UAN/UAS	30 Prop.	1.050.000.000,00	14-06-2004 19-07-2004 23-08-2004 27-10-2004	3	10	27
7.	Subsidi Pengembangan SIM PLB	5 sekolah	150.000.000,00	31-08-2004	0	0	5
B	Bagpro Anak Berbakat						
8.	Subsisi operasional Pendidikan	90 sekolah	900.000.000,00	22-12-2004	43	91,50	47
C.	Bagpro Tuna Netra						
9.	Operasional Pendidikan	200 sekolah	3.000.000.000,00	07-10-2004 13-12-2004	27	13,50	173
D.	Bapro Narkoba						
10	Subsisi Institusi/Lbg.	8 lbg.	320.000.000,00	30-11-2004	8	100	0
E.	Bagpro Ketrampilan						
11.	Subsisi operasional	8 lokasi	120.000.000,00	16-07-2004	8	100	0

	Bengkel						
12.	Subsidi pengadaan perabot bengkel	8 lokasi	400.000.000,00	29-09-2004	8	100	0
F.	Bagpro Penjas						
13	Subsidi Pendidikan Kes.Jas.-PLB	200 sekolah realisasi 183	2.000.000.000,00	15-12-2004	85	42	98
G.	Bagpro Terpadu						
14	Subsidi sekolah penyelenggara Pend.Terpadu	250 sekolah realisasi 500	2.500.000.000,00	22-12-2004	50	20	450
	Jumlah	891	13.950.000.000,00		285	31,99	606

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya penyaluran subsidi/imbal swadaya yang dilakukan oleh proyek dan bagpro pada akhir tahun anggaran yaitu antara tanggal 13 sampai dengan 23 Desember 2004 untuk subsidi senilai Rp13.950.000.000,00 dan diterima oleh sekolah/lembaga pada awal tahun 2005, mengakibatkan pelaksanaan realisasi subsidi meluncur pada tahun berikutnya.
- b. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan laporan dari para penerima subsidi/imbal swadaya masih sangat rendah. Dari tujuh proyek/Bagpro yang memberikan subsidi/imbal, Bagpro yang telah menyelesaikan laporan penggunaan dana adalah Bagpro Narkoba dan Bagpro Ketrampilan, sedangkan untuk lima proyek/Bagpro lainnya masing-masing dengan kondisi sampai saat pemeriksaan tanggal 1 Juli 2005, adalah sebagai berikut:
 - 2). Proyek Standar, jumlah sekolah penerima subsidi/imbals sebanyak 354 sekolah/lembaga, jumlah laporan diterima sebanyak 54 atau sebesar 15%.
 - 3). Bagpro Anak Berbakat, jumlah sekolah penerima subsidi/imbals sebanyak 90 sekolah, seluruh sekolah penerima belum menyampaikan laporan atau jumlah laporan diterima sebesar 0%.
 - 4). Bagpro Tunanetra, jumlah SLB penerima subsidi/imbals sebanyak 200 SLB. Jumlah laporan yang diterima sebanyak 27 laporan atau sebesar 13%.
 - 5). Bagpro Penjas, jumlah SLB penerima subsidi/imbals sebanyak 185 SLB. Jumlah laporan yang dikirim sebanyak 85 laporan atau sebesar 45%.
 - 6). Bagpro Terpadu, jumlah sekolah penerima subsidi/imbals sebanyak 500 sekolah, jumlah laporan diterima sebanyak 50 laporan atau sebesar 10%.

Hasil uji petik atas penggunaan dana subsidi pada sekolah/lembaga penerima subsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pada tiga yayasan/lembaga penerima bantuan subsidi lembaga alokasi Proyek Standar pada Propinsi Jawa Barat, diperoleh kondisi sebagai berikut:
 - 10). Yayasan Penyantun Wiyata Guna, Bandung
Menerima bantuan subsidi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Subsidi Penyelenggaraan PLB No. S.112201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 22 November

2004 telah diterima melalui rekening yayasan pada tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp10.000.000,00. Sampai dengan saat pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2005, yayasan belum menyampaikan laporan penggunaan subsidi. Berdasarkan penjelasan lisan ketua yayasan melalui telepon (karena yang bersangkutan berdomisili di Batam) pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa subsidi tersebut belum direalisasikan. Selain itu diperoleh informasi bahwa belum adanya kepastian kapan subsidi tersebut akan direalisasikan. Hasil pemeriksaan pada proposal yang diterima Proyek Standar pada tanggal 8 November 2004 diketahui bahwa tujuan permohonan bantuan subsidi adalah untuk penyelenggaraan Lokakarya Nasional Pendidikan bagi Tuna Netra pada tanggal 14 sampai dengan 15 Desember 2004 di Jakarta dengan tujuan ikut berperan dalam mensukseskan tercapainya Pendidikan Untuk Semua Tahun 2005. Meskipun yayasan belum merealisasi rencana kegiatan, Proyek Standar tidak mengenakan ketentuan sanksi berupa kewajiban pengembalian uang bantuan yang diterima kepada yayasan. Ketidaktegasan Proyek Standar dalam penegakan ketentuan yang berlaku antara lain karena tidak diberikannya tembusan surat perjanjian kepada yayasan.

11). Yayasan Citra Mandala, Bekasi

Yayasan telah mendapatkan dana subsidi sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima melalui rekening BCA tanggal 7 Januari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Subsidi Penyelenggaraan PLB No. S.112201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 22 November 2004.

Laporan penggunaan subsidi telah disampaikan pada tanggal 27 Juni 2005, yaitu untuk pembelian ATK sesuai bukti-bukti pengeluaran pada tanggal 6 Desember 2004. Dengan demikian pemberian subsidi dipergunakan oleh yayasan untuk melakukan penggantian atas pengeluaran yang telah dikeluarkan yayasan. Proposal yang disusun oleh yayasan pada tanggal 25 Juni 2004 diketahui bahwa rencana penggunaan subsidi juga untuk pembelian ATK.

12). Yayasan Lentera Zaman, Depok

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Subsidi Penyelenggaraan PLB No. S.112201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 22 November 2004, yayasan telah menerima subsidi sebesar Rp10.000.000,00. Pada saat pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2005 yayasan tidak dapat menunjukkan bukti rekening atas penerimaan subsidi tersebut serta belum menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada Proyek Standar. Berdasarkan proposal yang disampaikan tanpa tanggal, permohonan bantuan subsidi adalah untuk pelaksanaan seminar sehari dan pelatihan. Pada saat pemeriksaan fisik di lapangan diperoleh penjelasan dari Staf *General Affair* (GA) bahwa subsidi tersebut telah direalisasikan untuk menambah pos penerimaan atas kegiatan Seminar Pendidikan dengan judul “Ada Apa Dengan Pendidikan Inklusi” yang diselenggarakan pada tanggal 19 Pebruari 2005 bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia.

- b. Pemeriksaan secara uji petik di sekolah-sekolah penerima bantuan imbal rehabilitasi dari alokasi subsidi Proyek Standar di Jawa Timur dan DKI Jakarta, diperoleh kondisi sebagai berikut:

- 1). SDLB Negeri Benda Blitar, Jawa Timur, memperoleh bantuan Imbas (Imbal Swadaya) sebesar Rp40.000.000,00. Bantuan telah diterima pada tanggal 7 Januari 2005 sebesar Rp39.990.000,00 pada BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening No. 009-01-0515139-50-3 atas nama SDLB Negeri Bendo qq. Pramono SPd. Selain mengajukan proposal rehabilitasi ke Direktorat PLB, sekolah juga mengajukan proposal untuk mendapatkan dana rehabilitasi ke Propinsi Jawa Timur dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua bantuan tersebut disimpan dalam satu rekening dengan sisa saldo pada tanggal 16 Juni 2005 sebesar Rp151.606,00. Sampai dengan saat pemeriksaan atau enam bulan sejak diterimanya dana Imbas, sekolah belum mempertanggungjawabkan kepada Proyek Standar namun untuk pertanggungjawaban kepada Pemda atas penerimaan DAK telah dilakukan.
 - 2). SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, memperoleh bantuan sebesar Rp40.000.000,00 diterima melalui BRI Cabang Pondok Labu pada tanggal 22 Desember 2004 dengan rekening No. 0922-01-000140-50-1 sebesar Rp39.990.000,00. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 2 Juli 2005, dana tersebut belum digunakan. Hal ini terjadi karena tawaran dana rehabilitasi dari LSM Forum Peduli Solidaritas Bangsa pada tanggal 12 November 2004 untuk pelaksanaan rehabilitasi yang direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp150.000.000,00 belum terealisasi. Rehabilitasi yang direncanakan yaitu rehabilitasi atas dua unit asrama. Dengan anggaran rehabilitasi yang cukup besar tersebut diharapkan subsidi yang diberikan dapat menambah biaya rehabilitasi.
- c. Subsidi Bantuan Belajar pada Proyek Standar tidak tepat pada sasaran yang telah ditetapkan yaitu subsidi diberikan untuk biaya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 adalah guru PLB yang pernah direkrut PLB pada Tahun 1985/1986 yang belum berpendidikan S1. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen keuangan dan pendukung, diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 1). Terdapat lima orang penerima bantuan, masing-masing dari Propinsi Bangka Belitung sebanyak dua orang dan dari Propinsi DI Yogyakarta sebanyak tiga orang sudah bergelar S1, yaitu Erwawi, S. Pd, Nila Masitah, S. Pd, Muh. Basuni, Drs. Gondo Prayitno, dan Dra. Wahyuningsih.
 - 2). Terdapat tiga orang penerima bantuan menempuh jurusan di luar bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB), dengan rincian:
 - a). Ahmad Fatoni, dari SLB-A YPTN Selagalas, menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Umum Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Umum (STIA) Mataram.
 - b). Abasri, dari SDLB Negeri Air Molek, Indragiri Hulu, Riau, menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bina Widya Simpang, Pekanbaru.
 - c). Kostrati Romy, dari SLB-C YKDW Tangerang, menempuh pendidikan pada Jurusan Tata Niaga Universitas Islam Syeh Yusuf Maulana Tangerang.
 - 3). Penentuan peserta tidak didasarkan pada data rekrutmen PLB Tahun 1985/1986 dan seleksi proposal namun berdasarkan rekomendasi/usulan dari Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi.

- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban Subsidi Lomba Keberbakatan pada Bagpro Anak Berbakat/Akselerasi diketahui kondisi sebagai berikut:
- 1). Bantuan diberikan untuk penyelenggaraan lomba keberbakatan tingkat SD, SMP dan SMA dengan nilai masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 melalui pencairan tiga SPM masing-masing yaitu SPM-LS No. 557130y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp50.000.000,00 kepada SDI Al Azhar Syifabudi, Jakarta, SPM No. 557131y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp50.000.000,00 kepada SLTP Islam Al Azhar Kelapa Gading, Jakarta dan SPM No. 884852y/088/118 tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp50.000.000,00 kepada SMA International Islamic Boarding School, Cikarang. Penyelenggaraan lomba tingkat SD dilaksanakan tanggal 7 sampai 9 Oktober 2004, tingkat SMP tanggal 8 dan 9 Oktober 2004 sedangkan tingkat SMA dilaksanakan tanggal 4 sampai 6 Pebruari 2005. Dengan demikian pelaksanaan lomba tingkat SMA dilaksanakan bukan pada TA kegiatan Bagpro.
 - 2). SK Direktur PLB tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Keberbakatan No 648/C6/SK/KU/2004 tanggal 21 September 2004 mendahului proposal sekolah penyelenggara lomba. Hal ini terjadi untuk tingkat SD dan SMA. Untuk tingkat SD, proposal bertanggal 23 September 2004 sedangkan untuk SMA, proposal bertanggal 16 Desember 2004.
 - 3). Penetapan SMA penerima bantuan lomba tidak didasarkan Pedoman Bantuan Bagi Sekolah/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Luar Biasa yang dikeluarkan oleh Direktur namun didasarkan atas penunjukkan langsung. SMA yang ditetapkan menerima bantuan lomba keberbakatan adalah SMA International Islamic Boarding School Republic of Indonesia (SMA IIBS), yang beralamat di Jalan Raya Industri No. 1 Hyundai Lippo Cikarang Bekasi 17550. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bagpro Akselerasi hal ini terjadi karena wakil sekolah akselerasi dari jenjang SMU pada Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta tidak menyampaikan proposal dengan alasan biaya penyelenggaraan terlalu kecil dan adanya kesibukan akhir Semester Satu. Dengan tidak diterimanya proposal wakil jenjang SMU sampai dengan bulan Juli, Direktur PLB mengeluarkan Surat Undangan No. 407/C6/LL/2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang perpanjangan penyampaian proposal sampai dengan tanggal 15 Juli 2004 kepada 16 sekolah sesuai jenjang.
 - 4). Pelaksanaan lomba keberbakatan tingkat SMU tidak memenuhi persyaratan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu sekolah tidak berlokasi di DKI Jakarta dan pelaksanaan lomba tidak di Jakarta. Lomba dilaksanakan untuk tingkat Kabupaten Bekasi sehingga persyaratan mendapatkan nominasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak ada. Selain itu penetapan lingkup sekolah peserta lomba keberbakatan yaitu se Kabupaten Bekasi tidak memberikan kesempatan bertanding yang berimbang karena SMU lingkup Kabupaten Bekasi yang memiliki kualitas sebanding dengan IIBS hanya tiga SMU yaitu SMU Pelita Harapan dan SMU Dian Harapan.

Berdasarkan cek fisik pada SMA IIBS diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1). Kepala sekolah mendapatkan informasi adanya lomba keberbakatan dari Kepala Seksi Kurikulum Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jabar pada bulan Desember 2004. Setelah dinyatakan oleh Sekretaris Bagpro Akselerasi bahwa lomba dapat dilaksanakan pada Tahun 2005, kepala sekolah menyusun dan menyampaikan proposal lomba kepada Bagpro Akselerasi.
 - 2). Penerimaan subsidi berdasarkan bukti rekening Giro pada Bank BNI 46 dengan No. rek. 181.000030322.091 Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp49.990.000,00.
 - 3). Tidak seluruh jenis lomba diadakan. Lomba yang sifatnya kinetik yaitu cabang olah raga tidak diselenggarakan.
- e. Dari hasil pemeriksaan uji petik subsidi UAN/UAS yang merupakan alokasi subsidi Proyek Standar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, diperoleh kondisi sebagai berikut:
- 1). Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar)
 - a). Dinas Pendidikan Propinsi Jabar menerima dana subsidi pelaksanaan UAN/UAS pada tanggal 28 Juni 2004 sebesar Rp174.847.500,00. Dana tersebut dikelola oleh Sub Dinas PLB Propinsi Jabar berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan UAN/UAS No. S.052601/PPSSP-PLB/2004 tanggal 26 Mei 2004.
 - b). Sub Dinas PLB Propinsi Jabar dalam penyelenggaraan UAN/UAS juga mendapat anggaran yang berasal dari APBD Dinas Pendidikan Propinsi Jabar berdasarkan DIPDA TA 2004 sebesar Rp545.647.000,00 untuk pembayaran honor, ATK, perjalanan, uang saku panitia, uang saku posko 40 gugus, transport pengawas, dan lain-lain pengadaan akomodasi, konsumsi dan ruang sidang dalam kegiatan persiapan teknis meliputi pemeriksaan master UAN dan penggandaan dokumen, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta evaluasi.
 - c). Laporan pertanggungjawaban belum disusun dan disampaikan ke Proyek Standar.
 - d). Dalam mengalokasikan subsidi pelaksanaan UAN/UAS dari Proyek Standar, Subdin PLB membagi secara merata tanpa memperhatikan jumlah peserta UAN/UAS kepada 134 SLB terdiri dari 87 SLB yang mengikuti ujian SMA dan 47 SLB yang mengikuti ujian SMP dan masing-masing SLB mendapat pembagian subsidi sebesar Rp1.304.800,00. Berdasarkan uji petik laporan dari masing-masing SLB diketahui bahwa subsidi tersebut dipergunakan untuk pengadaan konsumsi, ATK dan transport dari SLB ke Dinas Pendidikan Propinsi.
 - 2). Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim)
 - a). Dinas Pendidikan Propinsi Jatim menerima dana subsidi pelaksanaan UAN/UAS pada tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp203.300.000,00. Dana tersebut dikelola oleh Sub Dinas PLB Propinsi Jatim berdasarkan Surat

Perjanjian Kerjasama Bantuan UAN/UAS No. S.052601/PPSSP-PLB/2004 tanggal 26 Mei 2004.

- b). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Subdin PLB Propinsi Jatim subsidi dialokasikan untuk pelaksanaan ujian praktek SDLB, SMPLB dan SMALB, bantuan koreksi, monitoring, penggandaan pedoman teknis UAN, pembelian ATK, pengadaan konsumsi, penggandaan soal braillo, distribusi STL dan STTB, biaya sidak UAN/UAS Gubernur, Kadis, Kesubdin PLB di kota Malang dan Gresik serta penggandaan/penjilidan pelaporan sebesar Rp203.000.000,00. Berdasarkan penjelasan dari Ka. Subdin PLB Propinsi Jatim diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan UAN/UAS TA 2004 tidak ada pengalokasian dana yang berasal dari APBD, sehingga subsidi dari Proyek Standar dipergunakan sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Subdin PLB Propinsi Jatim dalam penyelenggaraan UAN/UAS. Hal ini dibuktikan dengan hasil konfirmasi pada YPAC Surabaya bahwa diketahui adanya pengembalian uang untuk UAN/UAS kepada orang tua siswa.
- c). Dalam mengalokasikan subsidi ujian praktek kepada SLB penyelenggara UAN/UAS, Subdin PLB Propinsi Jatim membagi rata kepada 91 SLB masing-masing sebesar Rp400.000,00 untuk tingkat SDLB dan SMPLB, dan sebesar Rp500.000,00 untuk tingkat SMALB. Sedangkan berdasarkan data siswa pada Subdin PLB Propinsi, jumlah siswa yang akan mengikuti UAN/UAS terinci sebagai berikut 566 siswa pada 145 SDLB, 343 siswa pada 91 SMPLB dan 122 siswa pada 34 SMALB. Sehingga subsidi tersebut tidak menggambarkan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan UAN/UAS per siswa yang sebenarnya.
- f. Bagpro Tuna Netra telah menyalurkan subsidi Tuna Netra kepada 183 sekolah dari 200 sasaran SLB Tuna Netra penerima dengan 183 SPM-LS berdasarkan SK Direktur Pendidikan Luar Biasa (Direktur PLB) No. 580/C6/KU/2004 tanggal 3 September 2004, sebesar Rp3.000.000.000,00, dengan besaran subsidi yang berbeda. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Satu SLB mendapat subsidi sebesar Rp25.000.000,00 yaitu SLB ABC Tunas Mulya Surabaya, Jawa Timur;
 - 2) 65 SLB mendapat subsidi sebesar Rp20.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp1.300.000.000,00;
 - 3) 102 SLB mendapat subsidi sebesar Rp15.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.530.000.000,00;
 - 4) 15 SLB mendapat alokasi subsidi sebesar Rp10.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00.

Perubahan dari rencana dalam PO baik jumlah SLB dan besaran subsidi tiap SLB berakibat berkurangnya cakupan SLB penerima sebanyak 17 SLB atau (200-183). Atas perubahan tersebut Pimbagpro Tunanetra tidak mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan/Eselon I Depdiknas dan Ditjen Anggaran untuk dilakukan perubahan/revisi DIP/PO. Namun langsung ditetapkan oleh Pimbagpro/Direktur PLB dengan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Luar Biasa No. 580/C6/KU/2004

tanggal 3 September 2004 tentang Daftar Nama Sekolah Penerima Bantuan Imbal Swadaya.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pemberian subsidi operasional pendidikan anak tunanetra, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari 183 SLB yang ditetapkan memperoleh bantuan subsidi, sebanyak 93 SLB yang mengajukan proposal dan sebanyak 77 SLB tidak membuat proposal.
- 2) Pemeriksaan fisik di sekolah-sekolah penerima subsidi bantuan operasional pendidikan anak tunanetra, di Propinsi Jawa Timur, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a). SLB Idayu, Malang, didirikan berdasarkan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur No. 421.8/624/108.10/2004 tanggal 25 Agustus 2004, memperoleh bantuan operasional pendidikan anak tunanetra sebesar Rp20.000.000,00, yang diterima tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp19.985.000,00 dengan rekening BRI Cabang Malang-Kawi No. 33-20-2894. Dana tersebut telah dipergunakan untuk operasional sekolah/SLB-B dan C (tunarungu dan tunagrahita). SLB tersebut tidak mempunyai kelas/siswa tunanetra (SLB C) sejak berdirinya yaitu tahun 2003 sesuai pernyataan Kepala Sekolah tanggal 21 Juni 2005. Dalam pelaksanaan proses belajar, SLB Idayu menempati garasi rumah pribadi ketua yayasan serta tidak memasang papan nama sekolah sebagaimana lazimnya suatu SLB/sekolah.
Selain itu, sampai dengan saat pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2005 SLB belum membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana. Realisasi penggunaan dana yaitu untuk pembayaran rekening listrik, air dan telepon sebesar Rp10.680.000,00 dan transport kepala sekolah Rp1.800.000,00.
 - b). SLB Karya Bhakti, Surabaya dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) No. 280010, dengan Status SLB-BC yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2004, dalam NIS dan kenyataan di sekolah pada saat Tim BPK datang tanggal 13 Juni 2005, tidak ada kelas/siswa yang digolongkan Tunanetra (SLB A) akan tetapi memperoleh bantuan operasional pendidikan anak tunanetra sebesar Rp20.000.000,00, diterima tanggal 21 Oktober 2004 melalui Bank Mandiri Cabang Surabaya Kapasan dan direalisasikan untuk pembelian alat elektronik, mebelair, ATK, dan pembayaran rekening listrik/telpon.
 - c). SMLB Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa (YPTB), Malang dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 281570 pada tanggal 25 Agustus 2004 telah memperoleh bantuan sebesar Rp20.000.000,00, dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp19.985.000,00 dalam rekening BRI Cabang Malang-Kawi No. 33-20-2888. Subsidi dipergunakan untuk pengiriman atlet Pekan Olah Raga Anak Cacat Nasional (PORCANAS), pembayaran rekening listrik, serta pengecatan ruang komputer dan ruang belajar.
 - d). SLB ABC Putra Harapan-Blitar, dengan NIS (tanpa nomor) memperoleh bantuan sebesar Rp15.000.000,00. Bantuan diterima pada tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp14.985.000,00 dalam rekening BRI Cabang

Blitar No. 33-22-5581. Subsidi tersebut belum digunakan dan masih tersimpan dalam rekening sebesar Rp10.000.000,00 dan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp5.000.000,00, sesuai surat pernyataan Kepala SLB pada tanggal 16 Juni 2005. Rencana penggunaan dana adalah untuk pembelian peralatan pendidikan tuna netra tetapi belum ada ruang yang memadai dan status rumah/gedung yang belum bersertifikat.

- e). SLB Veteran Wonoayu, Sidoharjo memperoleh bantuan sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima pada tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp19.985.000,00 dalam rekening BRI Cabang Krian, Sidoharjo No.0553/01/001/718/05/2. Dana tersebut telah direalisasikan untuk rehab kantor dan ruang kelas SLB sebesar Rp17.545.000,00 sehingga masih terdapat sisa dana subsidi sebesar Rp2.440.000,00.
- g. Pemeriksaan atas pemberian subsidi inklusi kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan program inklusi diketahui bahwa subsidi operasional inklusi dan subsidi beasiswa inklusi dibayarkan sekaligus ke nomor rekening sekolah penerima pada BNI 46 dan Bank Mandiri. KPKN menyalurkan kedua jenis subsidi inklusi tersebut dengan SPM-LS No. 884659y/088/118 tanggal 22 Desember 2004 dengan nilai sebesar Rp2.995.000.000,00 melalui Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang tersebar di 28 propinsi sebagai bank persepsi.

Kriteria pendidikan inklusi berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kepala Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak luar biasa) untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum. Sedangkan dalam pedoman beasiswa inklusi, Bagpro telah menetapkan kriteria inklusi atau berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Tuna netra, low vision, tuna rungu, tunagrahita ringan, tunadaksa, tunalaras, autisme, lambat belajar ($IQ > 70$), slow learner ($IQ = 70$) dan korban narkoba.
- 2) Tercatat sebagai siswa di sekolah Terpadu/Inklusif yang bersangkutan.
- 3) Berasal dari keluarga ekonomi lemah.
- 4) Yatim piatu, yatim, dan piatu.
- 5) Jarak antara tempat tinggal anak dan sekolah terpadu/inklusif relative jauh.
- 6) Keluarganya terkena musibah, sakit, bencana alam dan korban kerusuhan.
- 7) Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.

Diharapkan dengan pemberian subsidi tersebut, sekolah regular (bukan SLB) dapat menerima siswa dari SLB yang ingin melanjutkan pendidikan dan dalam penerimaan siswa baru tidak ada lagi penolakan karena adanya kelainan/cacat fisik. Namun kriteria dan pengertian inklusi tersebut sangat umum sehingga terbuka kemungkinan terjadinya duplikasi pemberian bantuan kepada sekolah regular tersebut dengan subsidi/beasiswa yang berasal dari direktorat lain yaitu Direktorat TK dan SD serta Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (Direktorat PLP) serta bantuan yang berasal dari anggaran APBD Dinas Pendidikan Propinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini dapat diketahui dari hasil konfirmasi dengan kepala sekolah SD dan SMP di Jawa Barat, bahwa sekolah juga menerima bantuan beasiswa yang berasal dari Program

Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS-BBM) Propinsi Jabar dan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) dari Depdiknas yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan penggunaan subsidi diketahui bahwa realisasi belum mendukung langsung pelaksanaan program inklusi di sekolah yaitu memberikan bantuan kepada sekolah yang bersedia menerima siswa dengan kecacatan.

Sedangkan jumlah sekolah yang telah menyampaikan laporan sebanyak 50 sekolah atau sebesar 10% dari seluruh sekolah penerima subsidi inklusi yang berlokasi tersebar pada 28 propinsi..

Dari hasil uji petik pada empat sekolah penerima subsidi inklusi yang terdiri dari dua Sekolah Dasar (SD) dengan subsidi inklusi sebesar Rp23.600.000,00 terdiri dari subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp3.600.000,00 dan subsidi operasional inklusi sebesar Rp20.000.000,00 serta dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan subsidi inklusi seluruhnya sebesar Rp21.800.000,00 terdiri atas subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp1.800.000,00 dan subsidi operasional inklusi sebesar Rp20.000.000, diperoleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekolah SMPN 1, Cikarang Utara belum menggunakan dana subsidi operasional inklusi karena adanya keraguan dalam pengalokasian sehingga subsidi masih disimpan tunai oleh bendahara sekolah. Hal ini terjadi karena bagpro tidak memberikan penjelasan rinci atas penggunaan subsidi operasional. Selain itu, berdasarkan penjelasan kepala sekolah, tidak ada siswa yang memiliki cacat fisik dan karena sekolah ditunjuk sebagai sekolah dengan Program SSN maka untuk siswa yang mempunyai kesulitan belajar serta berasal dari keluarga tidak mampu, mereka mendapat beasiswa dari Program SSN dan PKS-BBM.
- 2) SMPN 2, Depok sampai dengan saat pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2005 belum menerima transfer subsidi operasional inklusi dan subsidi beasiswa inklusi seluruhnya sebesar Rp5.900.000,00. Berdasarkan penjelasan Wakil Kepala Sekolah diketahui bahwa sekolah tidak menerima siswa dengan kecacatan fisik namun banyak yang mengalami kesulitan belajar. Siswa dengan katagori tersebut telah mendapatkan beasiswa dari Program SSN dan PKS-BBM.
- 3) SD Perwira, Bogor mendapat subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp5.900.000,00. Pengalokasian subsidi beasiswa inklusi kepada siswa tidak dibayarkan tunai kepada siswa, namun sebagai pengganti biaya pendukung pendidikan tanpa dibuktikan dengan catatan penggunaan tersebut. Orang tua dan siswa diberitahu adanya beasiswa serta menandatangani bukti penerimaan beasiswa. Selain itu pertanggungjawaban subsidi belum dibuat dan dana subsidi dikelola sendiri oleh kepala sekolah tanpa menunjuk staf pengelola sehingga dimungkinkan adanya penyalahgunaan subsidi untuk kepentingan pribadi.
- 4) SDN Cimalaka II, Kabupaten Sumedang menerima subsidi inklusi sebesar Rp7.675.000,00 pada tanggal 25 Januari 2005 melalui tabungan BRI. Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi menunjukkan bahwa subsidi dipergunakan untuk pembayaran Guru Pendamping Khusus (GPK), pembelian

tralis, bola volley, ATK dan jamuan makan untuk rapat kepala sekolah dan komite sekolah sehingga bukan sepenuhnya mendukung kegiatan inklusi.

- 5) Dari hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Kurikulum Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat diketahui bahwa penyaluran subsidi operasional inklusi dan beasiswa inklusi tidak didasarkan pada data inklusi Sub Din PLB Jabar namun bersifat keputusan. Bukan kuota yang diberikan kepada Subdin PLB Jabar namun sudah berupa SK penetapan penerima bantuan. Hal ini terlihat dari 60 sekolah yang mendapat bantuan subsidi operasional dan subsidi beasiswa inklusi dari Bagpro Terpadu untuk Propinsi Jabar, sebanyak 31 sekolah diantaranya bukan sekolah inklusi binaan Sub Dinas PLB Propinsi.

Sedangkan hasil uji petik pada enam sekolah di Propinsi Jawa Timur terdiri dari lima SD dengan subsidi inklusi seluruhnya sebesar Rp34.000.000,00 terdiri atas subsidi operasional inklusi Rp25.000.000,00 dan subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp9.000.000,00 serta untuk satu SMP untuk subsidi operasional inklusi sebesar Rp5.000.000,00 dan subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp900.000,00 diperoleh kondisi sebagai berikut:

- 1) SDN Klampis I, Surabaya mendapatkan subsidi inklusi seluruhnya sebesar Rp9.500.000,00 terdiri dari subsidi beasiswa inklusi untuk 25 siswa sebesar Rp4.500.000,00 dan subsidi operasional inklusi sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti rekening pada Bank Mandiri yang diterima pada tanggal 20 Januari 2005. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diketahui bahwa beasiswa dibayarkan kepada 25 siswa dan masing-masing memperoleh sebesar Rp100.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp2.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 untuk menambah biaya pembangunan gedung inklusi. Pertanggungjawaban penggunaan subsidi operasional inklusi belum disusun oleh sekolah.
- 2) SDN Percobaan, Kabupaten Sidoarjo memperoleh subsidi inklusi seluruhnya sebesar Rp6.800.000,00 terdiri atas subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp1.800.000,00 dan subsidi operasional inklusi sebesar Rp5.000.000,00. Dalam menggunakan subsidi, kepala sekolah membagikan beasiswa tersebut kepada guru dari 17 kelas masing-masing sebesar Rp100.000,00 tanpa bukti tanda terima dan bukti lain yang menunjukkan bahwa siswa dan orang tua siswa inklusi mengetahui adanya bantuan siswa berupa beasiswa dari Bagpro Terpadu. Berdasarkan surat keterangan yang dibuat tanggal 14 Juni 2005 diketahui tiga siswa memiliki kecacatan fisik terdiri dari tunarungu satu siswa, autis satu siswa dan tuna grahita satu siswa. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan kedua subsidi inklusi tersebut belum dibuat.
- 3) SMPN 1 Wlingi, Blitar menerima bantuan subsidi inklusi tanggal 19 Januari 2005, seluruhnya sebesar Rp5.900.000,00 terdiri dari subsidi operasional inklusi sebesar Rp5.000.000,00 dan subsidi beasiswa inklusi sebesar Rp900.000,00 berdasarkan copy bukti rekening BRI. Berdasarkan penjelasan kepala sekolah, pemberian beasiswa tersebut tanpa melalui pengajuan proposal serta sekolah merupakan kategori sekolah favorit di Kabupaten Blitar serta tidak ditemukan siswa dengan jenis kecacatan tertentu.

- 4) SDN Bedali 05 Lawang, Kabupaten Malang telah menerima bantuan beasiswa inklusi dan operasional inklusi sebesar Rp5.897.500,00 sesuai dengan bukti rekening tanggal 20 Januari 2005 tanpa mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bagpro Terpadu maupun ke Subdin PLB Dinas Pendidikan Propinsi sesuai surat pernyataan kepala sekolah tanggal 20 Juni 2005. Realisasi penggunaan dana subsidi operasional inklusi adalah untuk pembelian bahan bangunan keperluan rehabilitasi ruang pertemuan dan kelas sedangkan subsidi beasiswa direalisasi untuk pembelian tape recorder dan salon tanpa bukti pembelian. Selain itu SDN Bedali 05 tidak memiliki siswa yang mempunyai kecacatan fisik.
- 5) SDN Bedali 06 Lawang, Kabupaten Malang menerima subsidi inklusi sebesar Rp5.897.500,00 pada tanggal 20 Januari 2005 melalui Bank Mandiri. Pemberian subsidi tersebut tanpa penyusunan proposal oleh sekolah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah disusun, realisasi subsidi adalah untuk pemberian insentif kepada delapan guru masing-masing sebesar Rp180.000,00 selama 12 bulan atau seluruhnya sebesar Rp1.440.000,00, dan pelaksanaan rehabilitasi gedung sekolah. Sedangkan beasiswa sebesar Rp900.000,00 dibayarkan untuk lima siswa dengan kategori lambat belajar tanpa didukung bukti tanda terima dari siswa maupun orang tua siswa namun masing-masing siswa diberikan buku tabungan sekolah dan belum ada penggunaan.
- 6) SD Muhammadiyah 06 Bedali Lawang, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi subsidi inklusi berdasarkan bukti rekening Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp5.897.500,00 dengan tidak mengajukan proposal. Subsidi tersebut belum direalisasikan dan masih disimpan dalam tabungan kepala sekolah.

Masalah-masalah yang dikemukakan diatas tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), (4) dan (5) menyatakan:
 - Ayat (3): Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Ayat (4): Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Ayat (5): Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran I Bab III antara lain menyebutkan Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pengguna barang/jasa.

- c. Pedoman Bantuan Bagi Sekolah/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Luar Biasa Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Direktorat PLB pada Bab IV antara lain mengatur bahwa persyaratan umum bagi penerima bantuan adalah memiliki komitmen untuk menggunakan/memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan (sesuai peruntukannya), memiliki kesanggupan untuk melaksanakan/merealisasi sesuai ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku atau yang telah menjadi kesepakatan dan segera menyampaikan laporan penggunaan subsidi. Selanjutnya pada Bab IV tentang Persyaratan Khusus untuk:
 - 1) Bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 adalah guru PLB yang pernah direkrut PLB pada Tahun 1985/1986, yang belum berpendidikan setara S1 (untuk melanjutkan ke jenjang S1).
 - 2) Subsidi lomba keberbakatan adalah sekolah penyelenggara merupakan sekolah terseleksi dari proposal yang diajukan.
 - 3) Subsidi penyelenggaraan UAN/UAS antara lain mengatur bahwa prinsip dasar pemberian bantuan adalah tidak tumpang tindih dengan lembaga lain untuk kegiatan yang sama dan dalam pengalokasian subsidi penyelenggaraan UAN/UAS diberikan kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti UAN/UAS.
- d. Perjanjian Kerjasama Subsidi Penyelenggaraan PLB Tahun 2004 antara lain menetapkan pada butir kedua bahwa penerima subsidi bersedia untuk mengelola dana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan serta pada butir keempat antara lain memberikan kewajiban penyampaian laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perjanjian.
- e. Surat Direktur PLB No 241/C6.1/PP/2004 tanggal 6 Mei 2004 antara lain menyatakan bahwa subsidi penyelenggaraan UAN/UAS merupakan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh proyek/SLB selama pelaksanaan UAN/UAS.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Yayasan tidak dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan subsidi yang diterima dengan bertanggungjawab.
- b. Tujuan proyek dalam pemberian subsidi kepada yayasan tidak dapat dinilai.
- c. Dana Imbas rehab gedung/infrastruktur sebesar Rp2.080.000.000,00 tidak dapat direalisasikan penggunaannya dalam TA 2004.
- d. Dua sekolah yang tidak dapat merealisasi bantuan sebesar Rp80.000.000,00, belum dikenakan sanksi oleh Proyek berupa ditariknya dana bantuan subsidi yang telah diberikan.
- e. Pengeluaran yang tidak efektif karena tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp24.000.000,00 terdiri dari bantuan kepada penerima yang sudah bergelar S1 sebesar Rp15.000.000,00 dan bantuan kepada penerima yang mengambil jurusan di luar bidang pendidikan sebesar Rp9.000.000,00.
- f. Dengan adanya keterlambatan Subsidi Penyelenggaraan UAN/UAS tidak bermanfaat langsung bagi terselenggaranya UAN/UAS sebesar Rp1.050.000.000,00.

- g. Terdapat pemberian subsidi tunanetra yang tidak tepat sasaran sebesar Rp40.000.000,00 dimana tidak diselenggarakannya pendidikan tunanetra yaitu pada SLB Karya Bhakti, Surabaya dan SLB Idayu, Malang serta subsidi tidak dimanfaatkan yaitu dengan tidak merealisasikan dalam kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 yaitu pada SLB Putra Harapan, Blitar.
- h. Terbuka kesempatan penyalahgunaan subsidi dan beasiswa program inklusi oleh kepala sekolah.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Peraturan Pemerintah lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan hibah dana pendidikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah belum ada.
- b. Petunjuk pelaksanaan dan surat perjanjian subsidi/imbis yang mengatur ketentuan/pasal tentang pertanggungjawaban kurang memperhatikan ketentuan bukti atas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pimpro dan pimbagro tidak cermat dalam penentuan penerima bantuan serta tidak menjalankan ketentuan sangsi dengan tegas.
- d. Seleksi penerima bantuan belajar S-1 tidak didasarkan data guru PLB yang telah direkrut PLB Tahun 1985/1986, namun berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi semata.
- e. Fungsi pengendalian/pengawasan Pimpro/Pimbagro tidak berjalan efektif karena pelaksanaan kegiatan ada di daerah-daerah.

Atas masalah tersebut Proyek dan Bagpro menjelaskan:

Proyek mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi/imbis swadaya masih ada beberapa hal yang harus dibenahi berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh penerima subsidi, waktu pelaksanaan dan penyusunan laporannya yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pemahaman proyek terhadap aturan pengelolaan dana subsidi/blockgrant, realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan dihitung 100% apabila dana sudah ditarik oleh Proyek/Bagian Proyek dan dibayarkan kepada penerima bantuan dengan sistem LS. Sedangkan untuk pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan subsidi tersebut sebagaimana diatur dalam Pedoman Subsidi dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sejak dana bantuan diterima dan penerima bantuan subsidi bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana tersebut sesuai pedoman subsidi, proposal pengajuan bantuan dan surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Kegiatan ini memang baru bisa direalisasikan pada akhir tahun anggaran 2004 karena berbagai kendala, diantaranya keterlambatan dalam melakukan sosialisasi pemberian bantuan subsidi dan pengurusan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pencairan masing-masing dana subsidi, baru dapat diselesaikan pada bulan Nopember 2004. Akibat dari adanya keterlambatan ini, penerima bantuan subsidi baru dapat melaksanakan pekerjaan pada tahun 2005 dan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan belum terkirimkan sampai dengan pemeriksaan ini dilakukan. Untuk itu, Direktur Pendidikan Luar Biasa melalui

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek segera akan menegur penerima subsidi yang belum menyerahkan laporan agar segera mengirimkannya ke masing-masing Proyek/Bagian Proyek dan perhatian kami, seperti batas waktu penyerahan laporan, bukti-bukti pengeluaran anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatannya. Serta bantuan subsidi yang bersifat rintisan, masih akan diberikan dari Pusat.

- c. Proyek mengakui temuan ini dan menjelaskan bahwa subsidi ini untuk meningkatkan peran serta dan tanggungjawab masyarakat untuk peduli dalam pelayanan pendidikan anak luar biasa yang memerlukan pendidikan khusus serta peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan luar biasa dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan luar biasa swasta yang mandiri, maka bantuan/subsidi ini diberikan untuk biaya operasional penyelenggara/yayasan swasta yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa dan dilaksanakan secara swakelola dan terencana sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan luar biasa. Penerima subsidi dan penerima bantuan berkomitmen untuk menggunakan/memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan serta menyampaikan laporan penggunaan dana subsidi tersebut dan proyek akan segera membuat tegoran secara tertulis pada lembaga penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan untuk segera menyampaikan laporan penggunaan dana subsidi.
- d. Dalam pelaksanaannya, yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program ini adalah guru-guru PLB yang telah berstatus PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikannya hingga lulus Strata-1. Mengingat bahwa salah satu kelemahan dari para guru PLB adalah berkaitan dengan penguasaan materi bahan ajar, hal ini mengingat bahwa secara ke-PLB-an, guru-guru PLB sudah dianggap menguasai dengan baik karena pengalamannya menangani anak-anak berkebutuhan selama ini.
- e. Direktur Pendidikan Luar Biasa akan memerintahkan kepada Pemimpin Proyek untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan dan tidak akan memperpanjang bantuan ini untuk tahun berikutnya. Namun demikian, mengingat dana subsidi bantuan belajar tersebut juga masih digunakan dalam rangka untuk peningkatan kemampuan diri (mengikuti program S-2) yang pada akhirnya juga berdampak dalam peningkatan mutu guru-guru/kepala sekolah PLB. Sedangkan terhadap Pejabat Dinas Pendidikan Propinsi yang telah mengusulkannya, akan diantisipasi agar hal ini tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan Direktur Pendidikan Luar Biasa melalui proyek akan segera mengirimkan surat kepada penerima subsidi yang belum mengirimkan laporan agar segera mengirimkan laporan dimaksud dengan dilampiri bukti fotokopi kartu mahasiswa dan laporan kemajuan hasil belajarnya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tempat mereka belajar.
- f. Lomba keberbakatan tingkat SMA Penyelenggara Percepatan Belajar di Propinsi DKI Jakarta tidak ada yang memasukkan proposal, walaupun pihak Direktorat Pendidikan Luar Biasa sudah menyampaikan surat perpanjangan waktu untuk memasukan proposal lomba keberbakatan. Alasan yang diperoleh bahwa untuk tingkat SMA di Propinsi DKI Jakarta tidak memasukan proposal disebabkan bahwa nilai subsidi lomba keberbakatan dianggap tidak mencukupi selain itu juga kesibukan

sekolah yang tidak bisa diganggu. Agar lomba tingkat SMA tetap berjalan (mengingat merupakan program ujicoba) dan atas arahan Penanggungjawab Bagian Proyek (Kasubdit Sarana Pendidikan) maka untuk tingkat SMA dialihkan ke propinsi Jawa Barat.

Penunjukan SMA IIBS (International Islamic Boarding School) sebagai penerima bantuan subsidi lomba keberbakatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan alasan bahwa sekolah tersebut sudah pernah melakukan lomba-lomba sejenis. Jenis lomba tidak semua cabang keberbakatan karena terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga pada saat proposal masuk tidak diberi catatan/komentar.

- g. Proyek mengakui bantuan subsidi penyelenggaraan UAN/UAS yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan dana penyelenggaraan UAN/UAS yang sangat terbatas, bukan berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti ujian sebagaimana digunakan pada sekolah reguler, mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus yang belajar pada SLB/SDLB sangat sedikit, dan membutuhkan layanan khusus yang diberikan. Dengan mekanisme ini maka sangat berat dirasakan oleh guru-guru SLB/SDLB terkait penyelenggaraan ujian tersebut. Adapun berkaitan dengan adanya duplikasi dengan anggaran yang disediakan dalam APBD, sebagaimana telah ditekankan dalam rapat Koordinasi Direktorat PLB tahun 2004 dan Prinsip Pemberian Bantuan Direktorat PLB telah ditetapkan bahwa penggunaan dana bantuan yang diberikan oleh Pusat tidak boleh duplikasi. Tetapi apabila sifatnya adalah memperkuat pelaksanaan program, maka hal tersebut masih dimungkinkan. Perlu juga dijelaskan bahwa mayoritas Dinas Pendidikan Propinsi (APBD) tidak menyediakan dana secara khusus untuk penyelenggaraan UAN/UAS di wilayahnya.
- h. Proyek mengakui tidak melakukan monitoring secara maksimal atas penggunaan dana subsidi penyelenggaraan UAN/UAS. Monitoring yang dilakukan proyek lebih difokuskan pada pelaksanaan ujian itu sendiri dan tidak pada penggunaan dana subsidi UAN/UAS. Dana subsidi belum disalurkan pada waktu pelaksanaan ujian disebabkan karena menunggu Surat Edaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kas Negara Departemen Keuangan untuk pencairan dana tersebut. Untuk selanjutnya proyek akan memperbaharui sistem monitoring UAN/UAS sampai dengan penggunaan dananya untuk yang akan datang
- i. Sasaran pemberian subsidi yang tertera dalam PO sebanyak 200 sekolah hanya terealisasi 183 sekolah dikarenakan pihak proyek menerima proposal/data yang tidak lengkap antara lain rekening atas nama pribadi sehingga pihak proyek hanya mengusulkan pencairan dana ke KPKN yang memiliki rekening atas nama lembaga. Sedangkan sasaran tidak mengcover sebanyak 200 sekolah, sasaran tersebut dialihkan ke sekolah-sekolah yang telah melengkapi proposal dengan cara menambah jumlah bantuan.
- j. Perihal pengajuan proposal, pihak Bagpro berkeyakinan bahwa sekolah-sekolah yang mengajukan proposal melalui pihak Dinas adalah sekolah-sekolah yang terseleksi memiliki siswa Tunanetra. Atas dasar temuan tersebut pihak Bagpro akan lebih hati-hati lagi dalam meneliti kelengkapan data yang telah diajukan pada tahun yang akan datang.

- k. Sekolah penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusi tidak menyusun proposal, penetapan sekolah berdasarkan proposal yang dikirim langsung oleh Yayasan/Kepala Sekolah/penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusi ke Direktorat Pendidikan Luar Biasa tanpa melalui Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota.
- l. Pemimpin Bagian Proyek tidak menyampaikan surat perjanjian kepada sekolah karena surat perjanjian belum ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Luar Biasa Jakarta.
- m. Kami menyadari bahwa belum semua kepala sekolah dapat memahami program Pendidikan Terpadu/Inklusi, sehingga apa yang diharapkan Pimbagpro banyak yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar:

- a. Direktur PLB memberikan teguran tertulis kepada Pimpro dan Pimbagpro di lingkungan Proyek dan Bagian Proyek Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pengelolaan PLB atas rendahnya prosentase penyampaian laporan pertanggungjawaban atas subsidi. Dan apabila tidak menyampaikan laporan penggunaan agar segera dikenakan ketentuan sanksi pengembalian subsidi ke Kas Negara. Selanjutnya menyampaikan copy bukti setor tersebut ke BPK RI..
- b. Direktur PLB memberikan teguran tertulis kepada Pimpro Standar dan Bagpro-Bagpronnya atas kelalaian tidak menyampaikan surat perjanjian pemberian subsidi, dan atas ketidaktegasan dalam penetapan ketentuan sangsi.
- c. Pimpro Standar dan Bagpro memberikan tegoran tertulis kepada seluruh sekolah/lembaga penerima subsidi untuk segera menyampaikan laporan penggunaan subsidi. Khusus kepada sekolah/lembaga yang disebut dibawah ini agar dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Yayasan Penyantun Wiyata Guna atas belum dimanfaatkannya subsidi yang telah dialokasikan sebesar Rp10.000.000,00 dan apabila dalam waktu dekat belum ada rencana kegiatan untuk penggunaan subsidi tersebut, Pimpro menarik subsidi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya copy bukti setor disampaikan kepada BPK RI
 - 2) SDLB Negeri Benda Blitar, Jawa Timur diperintahkan untuk mengembalikan subsidi rehabilitasi gedung/infrastruktur yang telah diberikan sebesar Rp40.000.000,00 dan selanjutnya menyetorkan dana tersebut ke Kas Negara. Copy bukti setor disampaikan kepada BPK RI.
 - 3) SLB Idayu dan SLB Karya Bakti masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 atas ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi dan menyetorkannya ke Kas Negara selanjutnya menyampaikan copy bukti setor ke BPK RI.

6. (02.16) Pengadaan Konsultan Pemberdayaan Direktorat PLB Sebesar Rp493.020.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Dalam DIP/PO Proyek Standar untuk pengadaan konsultan pemberdayaan Direktorat PLB telah dianggarkan dana sebesar Rp500.000.000,00. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp493.020.000,00 melalui kontrak No. S.040604/PPSSP-

PLB/2004 tanggal 6 April 2004 dengan PT. Sandika Citra Cendekia. Pembayaran Tahap I dengan SPM No. 564778Y/088/118 tanggal 11 November 2004 sebesar Rp147.906.000,00 dan Tahap II (lunas) dengan SPM No. 881858Y/088/118 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp345.114.000,00. Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, pembayaran tahap pertama dilakukan setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Awal, sedangkan pembayaran tahap kedua (terakhir) dilakukan setelah Laporan Akhir disampaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.

Hasil yang diharapkan menurut Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) adalah rumusan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PLB tahun 2005-2009, sejumlah laporan kegiatan Proyek Standar, sejumlah teks pengarahan Menteri, Dirjen Dikdasmen, dan Laporan/Sambutan Direktur PLB dan sejumlah makalah untuk pelatihan.

Penunjukkan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan dan lima perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi adalah PT. Yudhapratama Langgeng, PT. Permata Marga Kreasi, PT. Alpindo Arga Cipta, PT. Timas Planindo Dinamika dan PT. Sandika Citra Cendekia. Proses penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kontrak pengadaan jasa konsultan diketahui hal-hal berikut:

- a. Perusahaan penawar terdiri dari lima perusahaan yaitu PT. Yudhapratama Langgeng, PT. Permata Marga Kreasi, PT. Alpindo Arga Cipta, PT. Timas Planindo Dinamika dan PT. Sandika Citra Cendekia. Dari hasil pemeriksaan dokumen penawaran diketahui bahwa hanya PT. Sandika Citra Cendekia yang mempunyai kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam Bab IV tentang kriteria badan usaha pelaksana jasa konsultan. Sedangkan empat perusahaan lainnya adalah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dengan rincian dua penawar tidak memiliki tenaga ahli yaitu PT. Yudhapratama Langgeng dan PT. Permata Marga Kreasi, dan dua penawar lainnya memiliki tenaga ahli namun bukan profesional dibidang PLB tetapi keahlian dibidang kejuruan, pendidikan umum dan fisika yaitu PT. Alpindo Arga Cipta dan PT. Timas Planindo Dinamika.

Selain itu dari daftar tenaga ahli yang terlibat pada PT. Sandika Citra Cendekia yaitu sebanyak lima orang diketahui bahwa tenaga ahli yang memiliki pengalaman dibidang pendidikan jasmani adaptif tidak ada. Hal ini terkait dengan adanya sejumlah makalah bidang adaptif yang harus dihasilkan oleh rekanan.

- b. Panitia pengadaan tidak mengumumkan pengadaan tersebut secara luas namun hanya dimuat pada papan pengumuman Direktorat PLB, Jl. RS Fatmawati, Komplek Dikdasmen, Cipete, Jakarta Selatan sesuai dengan Pengumuman Pelelangan No. S.030901/PPSSP-PLB/2004 tanggal 9 Maret 2004.
- c. Penetapan Biaya Langsung Personil dalam Owner Estimates (OE) tidak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.02/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Harga Satuan Umum (HSU) Tahun 2004 namun berdasarkan tarif konsultan atas pekerjaan konsultasi sebelumnya, yang lebih tinggi dari HSU.
- d. Proyek tidak menetapkan panitia pemeriksa barang. Penyerahan hasil pengadaan langsung antara rekanan kepada Pimpro.

- e. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil atas pekerjaan pengadaan jasa konsultan terdapat jumlah pajak yang belum dipungut dan disetor oleh PT. Sandika Citra Cendekia sebesar Rp1.327.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	PPH ps 21	Jml pajak tidak disetor (Rp)
1	Honor rapat koordinasi	7.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Honor workshop/konvensi	1.350.000,00	202.500,00	202.500,00
	Jumlah	8.850.000,00	1.327.500,00	1.327.500,00

- f. Proyek belum menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Direktur PLB melalui Ka Subag. TU Direktorat PLB sehingga hasil pengadaan belum dapat dijadikan salah satu bahan dalam pengambilan keputusan oleh direktur dan terbuka kesempatan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah antara lain menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil atau ABRI dan Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Kas Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yaitu atas penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja imbalan lain dengan nama apapun dipotong PPH Pasal 21 sebesar 15 % x jumlah bruto penghasilan tersebut dan bersifat final. Pemotongan PPH Pasal 21 tersebut dilakukan oleh Bendaharawan dan wajib menyeteror dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketiga sebagai berikut:
- 1). Pasal 4 huruf h antara lain mengatur kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
 - 2). Pasal 9 ayat (3) huruf j diantaranya menetapkan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan.
 - 3). Pasal 10 ayat (5) huruf d mengatur tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia pengadaan diantaranya mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media cetak.
 - 4). Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab II tentang proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa huruf A angka 1 sub b antara

lain mengatur persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa adalah memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Serta tentang pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi antara lain menjelaskan pengumuman seleksi umum untuk nilai diatas Rp200.000.000,00 menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan nasional, memasang pengumuman pada pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa serta mengupayakan penggunaan media elektronik dan internet.

- c. KAK/TOR atas Pengadaan Jasa Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Luar Biasa Tahun 2004 Bab IV Pelaksanaan huruf E antara lain menetapkan kriteria konsultan pelaksana bidang pendidikan jasmani adaptif adalah memiliki pengalaman dibidang pengembangan pendidikan jasmani adaptif sekurang-kurangnya lima tahun.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Hasil pengadaan diragukan kualitasnya karena tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh panitia/penerima hasil pekerjaan sebelum diterima dan dibayar.
- b. Belum diteruskannya hasil pengadaan mengakibatkan hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan direktorat secara maksimal oleh Direktur PLB.
- c. Kerugian negara atas pajak yang belum dipungut dan disetor oleh PT. Sandika Citra Cendekia sebesar Rp1.327.500,00

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kelalaian Pimpro Standar tidak menetapkan panitia pemeriksa barang dan tidak melakukan pengawasan secara efektif kepada panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan.
- b. PT. Sandika Citra Cendekia lalai belum memungut PPH atas honor rapat dan seminar sebesar Rp1.327.500,00.

Atas masalah tersebut Proyek menjelaskan bahwa Proyek mengakui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan konsultan pemberdayaan Direktorat PLB masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan termasuk perlunya pemeriksaan hasil pekerjaan konsultan. Berkaitan dengan kelalaian tersebut, Proyek akan membentuk Tim Pemeriksa Pekerjaan Konsultan. Direktur Pendidikan Luar Biasa melalui Pemimpin Proyek akan segera menugaskan beberapa pejabat dan staf potensial di lingkungan Direktorat PLB sebagai Tim Kecil.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Ditjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro Standar dan panitia pengadaan atas kelalaiannya tidak menetapkan panitia penerima/pemeriksa barang/jasa, tidak dilakukannya pengawasan kepada panitia pengadaan dan atas kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan teguran tertulis kepada sekolah/lembaga penerima subsidi dan PT. Sandika Citra Cendekia untuk segera menyetorkan pajak sebesar Rp1.327.500,00 ke Kas Negara dan menyampaikan copy bukti penyetoran pajak ke BPK RI.

(03) Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan

7. (03.05) Tim Juri Lomba Poster Anti Narkoba Sebanyak Dua Orang Tidak Melaksanakan Tugas Penjurian Namun Tetap Diberikan Honorarium Sebesar Rp2.000.000,00

Dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, diperlukan informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh anak usia sekolah sehingga lebih efektif dampaknya bagi mereka. Pada Tahun 2004 melalui Bagpro Narkoba telah tersedia anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp102.675.000,00 untuk mengadakan lomba kreatifitas berupa pembuatan Poster Anti Narkoba bagi siswa SMA/SMK/MA/SMLB Negeri dan Swasta Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 September 2004 di Hotel Paradise, Sanur, Denpasar, Bali. Lomba diikuti oleh 50 orang peserta/sekolah dari sembilan propinsi sedangkan jumlah propinsi yang dikirim panduan lomba poster anti narkoba oleh Bagpro Narkoba sebanyak 30 propinsi.

Untuk pelaksanaan lomba poster tersebut, Pimbagpro telah membentuk Panitia Pelaksanaan Lomba Poster Anti Narkoba dengan SK No. 04A/BP3APN/SK/2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Poster Anti Narkoba Tahun 2004 dan menerbitkan Surat Tugas Tim Juri Lomba No. 548/C6/KP/2004 tanggal 20 Agustus 2004 kepada lima orang petugas/pejabat. Mereka adalah:

- a. Ir. Winarno Sutrisno, dari Direktorat PLB sebagai Ketua;
- b. Ir. Siswa Wiratno, MM, BAE, dari Pusat Inovasi Balitbang Diknas sebagai Sekretaris;
- c. Drs. Adjie Sayekti, MPd, dari Direktorat PLB sebagai anggota;
- d. Budi Sulaksana, SH, dari Badan Narkotika Nasional sebagai anggota;
- e. Drs. J. Kasdi, dari Pusat Kurikulum Balitbang Diknas sebagai anggota.

Sesuai surat tugas, panitia/tim juri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat rambu-rambu penilaian;
- b. Menyeleksi poster-poster anti narkoba;
- c. Menetapkan finalis sebanyak lima orang;
- d. Membuat berita acara penilaian lomba poster;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur PLB up. Bagpro Narkoba.

Pemeriksaan atas pelaksanaan dan bukti-bukti pertanggungjawaban pembiayaan lomba poster diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Juri tidak membuat rambu-rambu secara tertulis sebagai pedoman/acuan dalam penilaian.
- b. Tim juri/ketua tidak membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis atas jalannya kegiatan penilaian lomba kepada Direktur PLB up. Bagpro Narkoba.
- c. Terdapat dua orang juri dari lima orang juri yang tidak ikut secara aktif dalam penilaian lomba poster. Hal ini dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak tercantum

dalam daftar hadir dan tidak ditemukan dokumen hasil penilaian, mereka adalah Drs. Adjie Sayekti, MPd, dari PLB dan Budi Sulaksana, SH dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Tetapi oleh bagpro diberikan honorarium sebagai tim juri masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian:

Drs. Adjie Sayekti, MPd.	:	4 hari X Rp250.000,00	=	Rp1.000.000,00
Budi Sulaksana, SH	:	4 hari X Rp250.000,00	=	Rp1.000.000,00
Jumlah				Rp2.000.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) butir a,b dan ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1). Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah.
 - 2). Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- b. Surat Tugas PPPBAPN No 548/C-6/KP/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang tugas tim/juri lomba poster narkoba adalah:
 - 1). Butir 1, membuat rambu-rambu penilaian dalam lomba poster Tahun 2004;
 - 2). Butir 5, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur PLB up. Bagpro Narkoba.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Dengan tidak dibuatnya laporan pelaksanaan tugas secara tertulis sehingga tidak dapat diketahui kronologis jalannya penilaian mulai dari pemberitahuan/penyebaran informasi sampai dengan penentuan pemenangnya.
- b. Terjadi pembayaran honorarium kepada dua orang yang tidak mempunyai prestasi dan/atau tidak berhak sebesar Rp2.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia/Tim Juri Lomba Poster kurang memahami isi surat tugas dari Pimbagpro Narkoba.
- b. Pimbagpro tidak cermat dalam melakukan pembayaran honorarium tim juri lomba poster.

Atas masalah tersebut Bagpro menjelaskan bahwa pada akhir penilaian, memang kedua anggota tim juri tersebut tidak aktif dan Bagpro akan menarik kembali honorarium dua orang anggota tim juri, untuk selanjutnya akan disetor ke kas negara.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PLB menarik kembali honorarium yang telah diberikan tanpa prestasi kerja kepada dua orang juri sebesar Rp2.000.000,00 dan selanjutnya menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan copy bukti setor tersebut ke BPK RI.

(05) Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan

8. (05.03) Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Proyek Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pengelolaan PLB dan Bagian-Bagian Proyeknya Tahun Anggaran 2004 Dengan Biaya Sebesar Rp2.130.196.050,00 Tidak Memberikan Manfaat

Pada TA 2004 kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan proyek/Bagpro telah dialokasikan dana masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No	Proyek/Bagpro	DIP/PO		Realisasi Kegiatan		Sisa (Rp)
		Volume	Rp	Volume	Rp	
1	Proyek pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan (PLB)	30 Prop	256.420.000	30 Prop	206.420.000	50.000.000
2	Bagaian proyek Percepatan Belajar Bagi Anak Berbakat	30 Prop	468.425.000	21 prop	466.475.000	1.950.000
3	Bagian Proyek Pendidikan Anak Tunanetra	30 Prop	352.650.000	28 Prop	352.490.000	160.000
4	Bagian Proyek Pendidikan bagi Anak Penderita Narkoba	30 Prop	478.300.000	28 Prop	478.246.050	53.950
5	Bagian Proyek Pendidikan Keterampilan	8 Prop	158.690.000	8 Prop	158.690.000	-
6	Bagian Proyek Pendidikan Kesehatan Jasmani PLB	30 Prop	234.525.000	28 prop	234.500.000	25.000
7	Bagian Proyek Pendidikan Terpadu	30 Prop	233.375.000	30 Prop	233.375.000	-
	Jumlah		2.182.385.000		2.130.196.050	52.188.950

Untuk merealisasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi, telah dibuat suatu instrumen oleh Proyek dan masing-masing Bagpro. Instrumen tersebut dipergunakan sebagai program kerja para pelaksana monev di daerah. Adapun sebagai dasar pelaksanaan tugas Monev oleh para pelaksana adalah Surat Tugas dari Direktur Pendidikan Luar Biasa. Dalam surat tugas monitoring dan evaluasi yang diterbitkan oleh Direktur PLB tersebut terdapat ketidakseragaman format, yaitu dari tujuh surat penugasan yang diterbitkan, hanya satu surat tugas yang menyebutkan ketentuan yang mengharuskan kepada pelaksana Monev untuk memberikan laporan secara tertulis setelah melakukan tugas. Surat tugas tersebut adalah Surat Tugas No. 372/C6/KP/2004 tanggal 24 Desember 2004 untuk melaksanakan Tugas Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Bagian Proyek Peningkatan Anak Tunanetra Tahun 2004 di Yogyakarta. Dengan demikian apabila para petugas tidak membuat laporan secara tertulis, maka tidak dapat dipersalahkan. Rincian realisasi biaya Monev TA 2004 adalah sebagai berikut:

No	Proyek/Bagian Proyek	Jml Sekolah	Jml Pelaksana Monev (OP)	Realisasi	
				Hari	Jml Biaya (Rp)
1	Proyek Standar	259 Sk	85	4 hr	206.420.000,00
2	Bagpro Anak Berbakat	93 Sk	68	5 hr	466.475.000,00
3	Bagpro Tunanetra	183 Sk	102	5 hr	352.490.000,00
4	Bagpro Narkoba	8 Skdan 30 Prop	60	5 hr	478.246.050,00
5	Bagpro Ketrampilan	8 Sk	27	5 Hr	158.690.000,00
6	Bagpro Penjas	185 Sk	77	5 hr	234.500.000,00
7	Bagpro Terpadu	500 Sk	61	5 hr	233.375.000,00
	Jumlah		480		2.130.196.050,00

Selain itu pelaksanaan Monev belum dapat merangkum kegiatan penyaluran dan pemanfaatan subsidi/imbalance swadaya TA 2004. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Monev ke daerah/sekolah dilakukan pada pertengahan/akhir Desember 2004 sedangkan penyaluran subsidi/alat dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember 2004.

Dari daftar pemantauan pelaksanaan tugas Monev yang diberikan oleh Tim BPK RI untuk diisi dan telah diuji kebenarannya, ternyata semua pelaksana telah menyerahkan instrumen/daftar pertanyaan akan tetapi belum membuat laporan tertulis mengenai apa isi dan hasil analisis dari jawaban dan kondisi riil mengenai pelaksanaan program/kegiatan yang dijumpai di lapangan/sekolah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN antara lain menyatakan:
 - 1). Pasal 12 ayat (1) a.l. dinyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kebutuhan, program kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga.
 - 2). Pasal 12 ayat (2) menyebutkan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - 3). Pasal 41, menyatakan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- b. Sebagaimana lazimnya dalam Surat Tugas dinyatakan bahwa sekembalinya/setelah selesai melakukan tugas memberikan laporan tertulis.

Hal tersebut mengakibatkan biaya Monev TA 2004 sebesar Rp2.130.196.050,00 tidak bermanfaat karena tidak menghasilkan laporan hasil monev yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan berikutnya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Pemimpin Proyek/Bagpro kurang cermat dalam menyusun rencana pembiayaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan oleh atasan langsung kurang efektif.
- c. Petugas yang melaksanakan monev tidak bertanggungjawab.
- d. Pelaksanaan monev cenderung hanya untuk menghabiskan anggaran.

Atas masalah tersebut Proyek dan Bagpro menjelaskan sebagai berikut:

Direktorat PLB mengakui bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya belum efektif dan efisiennya penggunaan anggaran monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh tidak terhimpunnya laporan individu para petugas monitoring dan evaluasi serta belum akuratnya data isian instrumen yang dikarenakan keterlambatan realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan proyek.

Berkaitan dengan dugaan terjadinya pemborosan penggunaan dana monitoring dan evaluasi karena pemberian jumlah hari lumpsum yang berbeda antara Proyek Induk dengan Bagian Proyek, disampaikan bahwa petugas telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan dan penentuan jumlah hari dalam pemberian lumpsum sudah dipertimbangkan dengan bobot pekerjaan yang diberikan. Namun demikian, agar hal itu tidak terulang kembali pada Tahun 2005, disamping pengalokasian anggaran hanya ditempatkan pada satu kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan dengan sistem terpadu.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro, Pimbagpro dan para pelaksana Monev untuk membuat laporan tertulis mengenai kegiatan monev yang telah dilakukan dalam TA 2004, selanjutnya untuk masa mendatang penyediaan dan penggunaan anggaran Monev agar lebih realistis serta benar-benar memberikan manfaat.

9. (05.04) Terdapat Kesalahan Pencetakan Naskah KBK Tunarungu Untuk SD Sebanyak 700 eksemplar Sehingga Hasil Pengadaan Tidak Dapat Dimanfaatkan Senilai Rp12.877.200,00

Pada TA 2004 Proyek Standar telah melaksanakan pengadaan pencetakan dan pengiriman Naskah Tunarungu dengan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp400.000.000,00. Pelaksana pengadaan adalah CV. Dwikarya Tunggal Putri berdasarkan kontrak No. S.090201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 2 September 2004 senilai Rp397.980.000,00 untuk 23 judul dengan jumlah oplah seluruhnya 20.900 eksemplar. Jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender atau mulai 2 September sampai dengan 3 Nopember 2004. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 102201/PPSSP-PLB/2004 tanggal 20 Oktober 2004 dan telah dibayarkan lunas dengan SPM No. 879645Y/088/118 tanggal 13 Desember 2004.

Penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan yang diikuti oleh tiga perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan keuangan adalah CV. Dwikarya Tunggal Putra, CV. Mentari Konektika Asia dan CV. Sugali. Prosedur

penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Juni 2004 diketahui adanya satu judul buku dengan jumlah cetakan sebanyak 700 eksemplar yaitu Buku Bahasa Indonesia Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SD terdapat kesalahan cetak yaitu cetakan pada bagian isi tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera pada cover buku. Seharusnya isi buku adalah materi untuk SD namun yang dicetak adalah materi SMP. Berdasarkan konfirmasi dengan kepala sekolah, kesalahan tersebut sangat merugikan sekolah penerima bantuan. Untuk SLB yang lebih banyak menerima murid SD, naskah KBK Bahasa Indonesia SD sangat dibutuhkan sedangkan naskah yang telah diterima dan terdapat kesalahan cetak tidak dapat dimanfaatkan. Biaya pencetakan dan pengiriman buku Bahasa Indonesia SD yang salah cetak sebanyak 700 eksemplar dengan harga satuan sebesar Rp18.396,00 atau seluruhnya sebesar Rp12.877.200,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan pencetakan yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp12.877.200,00.

Hal tersebut disebabkan Panitia Penerima dan Pemeriksa barang hasil pengadaan lalai dalam melakukan pemeriksaan barang.

Atas masalah tersebut pihak Proyek menjelaskan sebagai berikut:

Proyek mengakui tentang kesalahan dalam pekerjaan pencetakan Naskah Tunarungu dan akan segera dikonfirmasi kepada pihak kontraktor (rekanan) untuk segera memperbaiki kesalahan cetak tersebut tanpa menambah biaya serta akan segera diberikan tegoran tertulis kepada panitia penerima dan pemeriksa barang agar lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang sehingga tidak terulang pada pengadaan selanjutnya. Dan selanjutnya pengadaan akan didasarkan pada rencana kebutuhan yang sebenarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro Standar dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang atas kesalahan cetak Naskah Tunarungu, serta memerintahkan kepada CV. Dwikarya untuk mengganti kesalahan tersebut serta mengalokasikan ke sekolah penerima tanpa meminta tambahan biaya dan apabila tidak bersedia mengganti, CV. Dwikarya mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut dengan menyetorkan dana ke Kas Negara sebesar Rp12.877.200,00 dan selanjutnya menyampaikan copy bukti setor kepada BPK RI.

10. (05.04) Peralatan Pendidikan Jasmani Tidak Dimanfaatkan Senilai Rp7.152.294,00

Pada TA 2004 Bagpro Penjas melaksanakan pengadaan dan pendistribusian peralatan pendidikan jasmani (Penjas) berdasarkan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp1.000.000.000,00. Pengadaan dan pendistribusian tersebut dilaksanakan oleh PT. Rangga Perkasa berdasarkan kontrak No. 29/BP Penjas/LL/04 tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp996.084.100,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK atau mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 26 September 2004. Penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan dan tiga perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan keuangan yaitu PT. Rangga Perkasa, CV. Maha Primatama dan CV. Bintang Favorit. Prosedur penunjukan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai BAST No 145/BASTP/IX/RP/2004 tanggal 24 September 2004 dan telah dibayar lunas melalui tiga tahap pembayaran yaitu: tahap I dengan SPM No. 240066Y/088/118 tanggal 7 September 2004 sebesar 75% dari harga borongan atau sebesar Rp747.063.075,00, tahap II dengan SPM No. 878013Y/088/118 tanggal 8 Desember 2004 sebesar 15% dari harga borongan atau sebesar Rp149.412.615,00 dan tahap III dengan SPM No. 878011Y/088/118 tanggal 8 Desember 2004 sebesar 10% dari harga borongan atau sebesar Rp99.608.410,00.

Hasil pengadaan telah didistribusikan kepada 115 SLB pada 28 Propinsi berdasarkan jenis SLB dan data penjarangan guru yang mengikuti Diklat Teknis Penjas Tahun 2003. Bantuan peralatan Penjas tersebut bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam upaya peningkatan proses pembelajaran dengan harapan kualitas, ketrampilan, disiplin dan kreatifitas peserta didik berkebutuhan khusus mampu berprestasi dan mandiri dalam mengikuti perkembangan dan perubahan tuntutan kondisi lingkungan yang diharapkan keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Dari hasil pemeriksaan uji petik pada enam SLB di Jawa Barat (Jabar) terdapat tiga SLB penerima belum memanfaatkan peralatan tersebut karena tidak memiliki tenaga guru Penjas yang menguasai peralatan tersebut, serta tidak tersedianya sarana infrastruktur. Sekolah tersebut adalah:

No	Nama SLB	Jenis alat (unit)	Permasalahan	Nilai pengadaan (Rp) (+pengiriman+PPN)
1	SLBN Citeurep	ABC	Tidak ada guru yang menguasai	2.880.647,00
2	SLB BC Citra Mandala	ABC	Tidak ada guru olah raga dan tidak tersedia ruangan bermain	2.880.647,00
3	SLB A Kota Bandung	Meja pingpong	Struktur meja tidak aman menopang tubuh pemain tuna netra	1.391.000,00
	Jumlah			7.152.294,00

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada gudang Penjas pada tanggal 29 Juni 2005 diketahui masih terdapat sisa hasil pengadaan sebanyak 8 set paket A tidak termasuk sembilan buah meja pingpong dan 23 buah bola sepak, 7 set paket B tidak termasuk delapan buah gawang dan 24 bola tangan serta sembilan set paket C tidak termasuk tujuh buah phisoroll, enam buah activeroll, dan 17 buah otopet duduk. Jumlah tersebut sama dengan tanda terima petugas gudang pada tanggal 29 Januari 2005 dari PT. Rangga Perkasa.

Juga diketahui terdapat satu sekolah yang menerima alokasi alat Penjas meskipun yang bersangkutan tidak termasuk SLB yang ditetapkan menerima alokasi. SLB tersebut adalah SLB BC Budi Asih, Gombang, Jawa Tengah mendapat alokasi paket Penjas paket BC berdasarkan Berita Acara No. 012/BPPENJAS/II/LL/2005 tanggal 16 Pebruari 2005. Pengalokasian tersebut sesuai usulan salah satu anggota panitia pengadaan yang mengenal SLB tersebut. Pengiriman dilakukan oleh yang bersangkutan tanpa meminta biaya pengiriman. Berdasarkan data perbandingan antara pengadaan, alokasi dan sisa diperoleh kondisi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jml pengadaan (set)	Jml alokasi (set)	Jml di gudang/hsl cek fisik (set)	Penambahan alokasi (set)	Jml pengad.+di gdg+penambhn alokasi (set)
1.	Paket A, terdiri:					
	Meja pingpong	100	94	9	0	103
	Bola pingpong	600	564	48	0	612
	Bed pingpong	400	376	32	0	408
	Net pingpong	100	94	8	0	102
	Bola sepak	300	282	23	1	306
2.	Paket B, terdiri:					
	Gawang	200	192	8	1	201
	Bola volley	300	288	22	3	313
	Net volley	100	96	7	1	104
	Bola tangan	300	288	24	3	315
3.	Paket C, terdiri:					
	Trampolin	100	94	9	1	104
	Phisioroll	100	94	7	1	102
	Activeroll	100	94	6	1	101
	Cavallo rody	100	94	9	1	104
	Reflek ball	100	94	9	1	104
	Otoped duduk	200	188	17	2	207
	Jumlah	3.100	2.932	238	16	3.186

Ketidaksesuaian jumlah pengadaan dengan jumlah alokasi, jumlah sisa di gudang dan pengalokasian tambahan disebabkan karena panitia pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan secara cermat. Hal ini diketahui berdasarkan informasi bahwa pemeriksaan fisik sebelum dialokasikan ke SLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2004 tidak terhadap seluruh jumlah pengadaan yang siap dikirim namun berdasarkan jumlah sampel. Selain hasil wawancara dengan panitia pengadaan diketahui bahwa lokasi barang adalah di gudang PT. Rangga Perkasa, Jalan Pelita, Haji Naim Cipete, Jakarta Selatan sedangkan berdasarkan dokumen Berita Acara pemeriksaan No. 60/BP Penjas/LL/04 tanggal 23 Agustus 2004, tempat pemeriksaan fisik bertempat di gudang PT. Rangga Perkasa, Jalan Nurul Huda No. 15 Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua alamat yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat hanya untuk memenuhi kewajiban formalitas bukan berdasarkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) huruf a antara lain menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan.
- b. Pedoman Bantuan bagi sekolah/lembaga penyelenggara PLB Tahun 2004 Bab IV tentang persyaratan khusus penerima bantuan peralatan adalah merupakan kebutuhan calon lokasi penerima.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Peralatan Penjas yang tidak dapat dimanfaatkan bernilai sebesar Rp7.152.294,00
- b. Tujuan pengadaan dan pengalokasian peralatan Penjas tidak tercapai sepenuhnya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Penentuan sekolah penerima bantuan Penjas oleh Bagpro Penjas, tidak didasarkan pada rencana kebutuhan SLB yang sesungguhnya.
- b. Bagpro Penjas tidak melakukan koordinasi dengan Bagpro lain sehingga terjadi pengalokasian yang tidak tepat sasaran.
- c. Panitia pemeriksa barang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Atas masalah tersebut pihak Bagpro menjelaskan:

- a. Alat Pendidikan Kesehatan Jasmani yang diberikan kepada SLB berdasarkan data guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendidikan jasmani adaptif pada Tahun 2003. Bagian Proyek akan membuat surat teguran agar alat pendidikan jasmani tersebut dimanfaatkan secara maksimal, sedangkan untuk sarana infrastruktur penjas adaptif, akan dilakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk menyediakan infrastruktur sebagai sarana bermain dan berolahraga.
- b. Ketidaksesuaian antara jumlah pengadaan dengan jumlah sisa di gudang dan jumlah distribusi disebabkan karena gudang PT. Rangga Perkasa ada di dua tempat yaitu di Jl. Pelita H. Naim, Cipete, Jakarta Selatan dan Jl. Nurul Huda No. 15 Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng (khusus untuk meja pimpong tunanetra). Kontraktor menyerahkan semua sisa-sisa produksi kepada Bagian Proyek, tanpa biaya tambahan sebagai cadangan untuk dimanfaatkan, sebab barang tersebut dipandang tidak berguna bagi anak normal.
- c. Untuk SLB Budi Asih Gombong, salah satu staf Bagian Proyek yang kebetulan menjadi anggota Panitia Pengadaan alat tersebut dan berasal dari daerah setempat bahwa sekolah tersebut sangat memerlukan alat pendidikan jasmani mengingat murid SLB tersebut cukup banyak dan ada guru yang telah mengikuti Diklat Penjas, maka Bagian Proyek menyetujui untuk memberikan alat pendidikan jasmani yang ada di gudang cadangan kepada sekolah yang bersangkutan.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Penjas atas ketidakcermatan dalam pengalokasian alat Penjas sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh SLB penerima serta teguran tertulis kepada panitia penerima/pemeriksa atas ketidakcermatan dalam pemeriksaan barang.
- b. Untuk masa yang akan datang pengadaan peralatan Penjas tidak dilakukan secara terpusat, tetapi diserahkan kepada sekolah/daerah.

11. (05.09) Peralatan Narkotes Hasil Pengadaan Bagpro Narkoba Tidak Dimanfaatkan Sebesar Rp21.483.000,00 Serta Terdapat Pengalokasian Cadangan Yang Tidak Tertib

Pada TA 2004 Bagpro Narkoba melaksanakan Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Narkoba Tes (Narkotes) dengan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp2.971.000.000,00 untuk 74.000 buah alat. Pengadaan dan pengiriman tersebut dilaksanakan oleh CV. Rina Lestari berdasarkan kontrak No.035/BP3APN/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 atau berakhir tanggal 26 September 2004 dengan nilai Rp2.943.293.760,00. Jumlah alat Narkotes yang diadakan oleh CV. Rina Lestari sebanyak 88.800 buah dengan harga per buah sebesar Rp33.145,00 termasuk biaya pengiriman ke sekolah-sekolah penerima. Dalam satu set alat Narkotes terdiri dari lima jenis alat pengujian yaitu Amphetamine Test Device sebanyak tiga buah, Marijuana Test Device sebanyak satu buah dan Morphine Test Device sebanyak satu buah. Pengadaan telah selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Serat Terima (BAST) No. 082/BP3APN/XI/2004 Tanggal 16 November 2004 dan dalam tiga tahap masing-masing dengan SPM No. 552572Y/088/118 tanggal 22 September 2004 sebesar Rp2.207.470.320,00 untuk pembayaran tahap I setelah dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara No. 065/BP3APN/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004, pembayaran tahap II dengan SPM No. 556449Y/088/118 tanggal 8 Oktober 2004 sebesar Rp441.494.064,00 setelah barang diterima di lokasi dan tahap ke III dengan SPM No. 880443Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp294.329.367,00 setelah dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi, BAST No. 082/BP3APN/XI/2004 tanggal 16 November 2004.

Penunjukkan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan dan tiga perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan harga dalam pelelangan adalah PT. Makta Homata Claresta, CV. Rina Lestari, dan PT. Masiholongan. Prosedur penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas alat Narkotes pada Bagpro Narkoba, masa berlaku alat akan habis pada bulan Agustus 2006 sedangkan sekolah penerima belum memanfaatkan seluruh alokasi alat tersebut. Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah/guru Bimbingan Pelajar (BP) diketahui bahwa pengalokasian alat tersebut bukan berasal dari usulan sekolah dan sekolah belum memanfaatkan karena belum ditemukannya indikasi siswa pemakai narkoba dan obat terlarang (narkoba). Sedangkan pemanfaatan untuk pencegahan yaitu melakukan tes bebas narkoba, alokasi alat sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah siswa baru yang menjadi sasaran pengujian.

Dari hasil pemeriksaan fisik pada empat sekolah di Propinsi Jawa Barat (Jabar) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. SMKN 8, Bandung mendapatkan alokasi narkotes sebanyak 44 paket dimana tiga paket telah dipergunakan sendiri dan satu paket diminta oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan satu set sebagai sample polisi sehingga terdapat sisa yang belum dimanfaatkan sebanyak 39 paket senilai Rp5.440.500,00. Berdasarkan penjelasan kepala sekolah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2005 diketahui bahwa alat tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan karena sekolah telah bekerjasama dengan yayasan Rumah Terapi Hikmatul Iman yang melakukan pendeteksian terhadap pemakai dengan bantuan ilmu tenaga dalam.
- b. SLB Handayani, Sukabumi mendapat alokasi alat narkotes sebanyak 50 paket. Dari hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2005 masih terdapat sisa sebanyak 45 paket dengan nilai sebesar Rp6.277.500,00.
- c. SLBN Pembina, Sumedang mendapatkan alokasi narkotes sebanyak 70 paket dan seluruh paket belum dipergunakan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 13 Juni 2005 atau dengan nilai sebesar Rp9.765.000,00.

Sehingga jumlah pengadaan yang tidak dimanfaatkan oleh tiga sekolah tersebut sebanyak 154 paket (39+45+70) paket atau seharga Rp21.483.000,00.

Selain itu terdapat perbedaan dalam penetapan sekolah penerima alat narkotes antara rencana dan realisasi, terinci sebagai berikut:

No	Propinsi	Jml sekolah penerima berdsr kontrak (set)	Jml realisasi sekolah penerima (set)	Selisih (set)	Jumlah alokasi (set)	Jumlah alokasi (buah)
1	Bali	36	37	1	1656	8280
2	Sumatera Utara	36	35	(1)	1656	8280
3	Jawa Barat	36	36	0	1656	8280
4	Jawa Tengah	36	42	6	1656	8280
5	Sulawesi Selatan	26	26	0	1196	5980
6	DKI Jakarta	36	35	(1)	1656	8280
7	DI Yogyakarta	36	34	(2)	1656	8280
8	Jawa Timur	36	46	10	1656	8280
9	Sulawesi Utara	26	25	(1)	1196	5980
10	Sumatera Barat	26	23	(3)	1196	5980
11	Riau	26	39	13	1196	5980
12	Kalimantan Timur	26	33	7	1196	5980
13	Cadangan PLB				188	940
	Jumlah	382	411		17.760	88.800

Sedangkan penentuan sekolah penerima alat narkotes dan jumlah alat yang diberikan kepada sekolah/lembaga ditetapkan oleh Bagpro Narkoba.

Selain itu dari hasil pemeriksaan fisik terhadap cadangan narkotes pada Direktorat PLB tanggal 5 Juli 2005 diperoleh hasil bahwa cadangan narkotes yang tersisa sebanyak 168 set atau (21 kotak x 8 set) sedangkan menurut Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dari CV. Rina Lestari No. 111/BASTB/VIII/RL/04 tanggal 17 September 2004 jumlah cadangan yang diberikan kepada Bagpro sebanyak 188 set. Selisih sebanyak 20

set adalah pengalokasian sebagai bahan sosialisasi tanpa didukung bukti administrasi sesuai surat pernyataan Pimbagpro tanggal 5 Juli 2005.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) antara lain menetapkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kebutuhan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan senilai Rp21.483.000,00.
- b. Dengan tidak diadministrasikannya pengalokasian dengan tertib akan terbuka kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan jumlah yang hilang tidak teridentifikasi.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Bagpro Narkoba dalam menetapkan alokasi alat narkotes tidak berdasarkan kebutuhan sekolah penerima.
- b. Pimbagpro lalai tidak mengadministrasikan cadangan alat narkotes untuk kegiatan sosialisasi.
- c. Penetapan sekolah penerima alat narkotes oleh bagpro tidak cermat.

Atas masalah tersebut pihak Bagpro menjelaskan bahwa dalam mengalokasikan alat tes, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2002. Selain itu pada saat Sosialisasi dijelaskan cara pemakaian dan pendayagunaan alat tes narkoba, apabila alat tersebut tidak habis pakai, bisa diberikan kepada sekolah lain yang memerlukannya serta boleh digunakan untuk mengetes calon siswa baru. Pihak Direktorat PLB akan membuat surat teguran kepada sekolah-sekolah penerima alat narkoba melalui Dinas Pendidikan Propinsi untuk mengalokasikan cadangan tersebut dalam kegiatan sosialisasi dan mengadministrasikan/menyelusuri jumlah tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Narkoba atas pengalokasian yang tidak cermat, dan tidak mengadministrasikan cadangan alat Narkotes dengan tertib.
- b. Memberitahukan kepada sekolah penerima alat narkotes agar memanfaatkan atau mengalokasikan alat ke sekolah/lembaga/instansi lain yang membutuhkan dengan berita acara penyerahan barang/alat narkotes.

12. (05.09) Hasil Pengadaan Berupa Pencetakan Naskah Buku Braillo Untuk SLB/SDLB Tunanetra Sebanyak 1.029 Eksemplar Atau Sebesar Rp43.513.600,00 Belum Dimanfaatkan dan Pengiriman Stock Barang Sebanyak 1.317 Eksemplar Senilai Rp55.004.100,00 Tidak Didukung Bukti Pengiriman

Pada TA 2004 Bagpro Tuna Netra melaksanakan Pengadaan, Pencetakan dan Pengiriman Naskah Buku Braillo Untuk SLB/SDLB Tunanetra. Pengadaan tersebut mendapat

anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp856.000.000,00. Pencetakan dan pengiriman Naskah Buku Braillo Untuk SLB/SDLB Tunanetra dilaksanakan oleh CV. Anugrah Putra Perdana berdasarkan kontrak No. 072751/BP3AT/Kont/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp845.883.000,00 sebanyak 20.355 eksemplar. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak SPMK atau mulai 27 Juli sampai dengan 26 Nopember 2004.

Penunjukkan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan ijin prinsip oleh Direktur PLB No. 430/06/LL/04 tanggal 23 Juli 2004 karena rekanan merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki ijin mencetak buku braille dan telah dilakukan negosiasi harga berdasarkan berita acara No. 072248/BP3AT/BA/2004 tanggal 22 Juli 2004. Prosedur penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai berdasarkan BAST tanggal 11 Nopember 2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM No. 880299Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004. Pengadaan sebanyak 20.355 eksemplar tersebut telah dikirimkan kepada 117 SLB dan berdasarkan daftar rekapitulasi distribusi buku braillo diketahui adanya sisa sebagai stock Direktorat PLB sebanyak 2.208 eksemplar. Dari hasil perbandingan antara jumlah pengadaan, jumlah distribusi dan jumlah stok terdapat penambahan buku sebanyak 1.863 (Jml alokasi+stok-Jml pengadaan) seperti terlihat pada tabel berikut:

Jml pengadaan (eks)	Juml distribusi (eks)	Stok (eks)	Jml distribusi +stok (eks)	Sisa stlh alokasi seharusnya (eks)	Kelebihan sisa (eks)
20.355	20.010	2.208	22.218	345	1.863

Daftar dan jumlah buku braille yang menjadi stok di gudang, terinci sebagai berikut:

No	Judul Buku	Jumlah (eks)
1	IPA kelas III dan IV	395
2	Matematika kelas I s. d VI	475
3	PPKN kelas I s.d VI	545
4	IPS kelas III s.d IV	305
5	Bahasa Indonesia kelas I s.d VI	508
	Jumlah	2.228

Hasil cek fisik atas stok barang pada tanggal 30 Juli 2005 pada gudang Bagpro di Lebak Bulus, dan Gudang Direktorat PLB diketahui jumlah stok yang ada sebanyak 891 eksemplar atau senilai Rp37.778.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul buku	Jml Eks	Harga/eksemplar (Rp)	Total harga (Rp)
1	IPA	143	45.900,00	6.563.700,00
2	IPS	144	43.300,00	6.235.200,00
3	Matematika	341	45.500,00	15.515.500,00
4	PPKN	100	31.400,00	3.140.000,00
5	Bahasa Indonesia	163	38.800,00	6.324.400,00
	Jumlah	891		37.778.800,00

Dengan demikian terdapat pengalokasian atas stok tanpa didukung bukti pengiriman sebanyak 1.317 eks (2.208-891) eks dengan nilai sebesar Rp55.004.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Judul buku	Stock	Sisa Stock	Pengalokasian	Hrg/eks (Rp)	Jumlah (Rp)
1	IPA	395	143	252	45.900,00	11.566.800,00
2	IPS	475	144	331	43.300,00	14.332.300,00
3	Matematika	545	341	204	45.500,00	9.282.000,00
4	PPKN	305	100	205	31.400,00	6.437.000,00
5	Bahasa Indonesia	508	163	345	38.800,00	13.386.000,00
	Jumlah	2.228	891	1.337		55.004.100,00

Selain itu dari hasil uji petik pada Propinsi Jawa Barat diketahui bahwa buku braillo tidak dimanfaatkan oleh SLB penerima karena siswa dan guru tuna netra tidak ada yaitu pada SLBN Cinta Asih, Soreang. Kondisi ini terjadi karena kepala sekolah menyampaikan laporan tidak berdasarkan kondisi sebenarnya dengan alasan untuk mengantisipasi penerimaan siswa dengan jenis kecacatan tuna netra. Pengiriman buku braillo ke SLB tersebut sebanyak 138 eks dengan nilai sebesar Rp5.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul buku	Jml Eks	Harga/eksemplar (Rp)	Total harga (Rp)
1	IPA	20	45.900,00	918.000,00
2	IPS	18	43.300,00	779.400,00
3	Matematika	50	45.500,00	2.275.000,00
4	PPKN	24	31.400,00	753.600,00
5	Bahasa Indonesia	26	38.800,00	1.008.800,00
	Jumlah			5.734.800,00

Sehingga jumlah seluruh hasil pengadaan yang tidak dimanfaatkan sebanyak 1.029 eksemplar (891+138) eks dengan nilai Rp43.513.600,00 atau (Rp37.778.800,00+ Rp5.734.800,00) terdiri atas sisa stok di gudang Direktorat PLB dan SLB Cinta Asih Soreang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/pemerintah daerah;

Hal tersebut mengakibatkan sisa Naskah Buku Braillo yang ada digudang dan SLBN Cinta Asih sebanyak 1.029 eksemplar atau sebesar Rp43.513.600,00.00 tidak memberikan manfaat. Selain itu pengeluaran naskah buku Braillo dari gudang tanpa didukung dengan bukti pengiriman sebanyak 1.317 eksemplar senilai Rp55.004.100,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang lalai dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pimbagpro tidak melakukan perencanaan dengan cermat.
- c. Pengawasan dan pengendalian Pimbagpro dalam pengadministrasian distribusi buku kurang efektif.

Atas masalah tersebut pihak Bagpro menjelaskan bahwa akan dimanfaatkan pada even-even Nasional dan didistribusikan ke sekolah-sekolah tunanetra yang baru, dan sebagai bukti tanda terima penyerahan akan kami lengkapi, karena pada saat serah terima belum diadministrasikan dengan baik. Oleh karena itu untuk yang akan datang kami akan lebih cermat dan teliti dalam pengadministrasian dan naskah buku yang ada di SLB Negeri Cinta Asih bisa dimanfaatkan sebagai buku perpustakaan sekolah dan sebagai referensi guru kunjung.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Tuna Netra atas kelalaiannya tidak mengadministrasikan buku cadangan dengan tertib.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada SLB Cinta Asih yang memberikan data siswa tidak sesuai keadaan sebenarnya dan menarik buku yang telah dialokasikan kepada SLB yang masih mengalami kekurangan buku pada SLB Propinsi Jabar.
- c. Memberikan teguran tertulis kepada panitia penerima/pemeriksa atas ketidakcermatan dalam pemeriksaan.

13. (05.09) Pencetakan Dan Pengiriman Naskah Pedoman Pendidikan Terpadu Sebanyak 776 Set Sebesar Rp15.514.180,00 Belum Dimanfaatkan dan Pengiriman Buku Sebanyak 6.184 Set Sebesar Rp123.134.220,00 Tidak Didukung Bukti

Pada TA 2004 Bagpro Terpadu melaksanakan pengadaan berupa Pencetakan dan Pengiriman Naskah Pedoman Pendidikan Terpadu dengan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp400.000.000,00. Pelaksana pengadaan adalah CV. Santika Jaya Abadi berdasarkan kontrak No. 101/SPP/VIII/BPPT/2004 tanggal 4 Agustus 2004 sebesar Rp398.695.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender terhitung sejak SPMK atau mulai 5 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2004. Pemeriksaan terhadap proses pelelangan/penunjukkan rekanan menunjukkan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan tersebut telah selesai 100% berdasarkan BAST tanggal 26 Nopember 2004 dan telah dibayarkan lunas dengan SPM No. 880998Y/088/118 tanggal 16 Desember 2004. jumlah buku yang dicetak sebanyak 20.000 Set.

Jumlah pengadaan sebanyak 20.000 set telah didistribusikan kepada 28 Dinas Propinsi dengan jumlah yang bervariasi. Rincian distribusi per propinsi adalah sebagai berikut:

No	PROPINSI	SET
1	DKI JAKARTA	700
2	BANTEN	700
3	JAWA BARAT	1.000
4	JAWA TENGAH	1.000
5	DI. YOGYAKARTA	750
6	JAWA TIMUR	1.000
7	SUMATERA UTARA	700
8	SUMATERA BARAT	700
9	RIAU	400
10	JAMBI	400
11	BENGKULU	400
12	SUMATERA SELATAN	700
13	BANGKA BELITUNG	350
14	LAMPUNG	400
15	KALIMANTAN BARAT	400
16	KALIMANTAN TENGAH	400
17	KALIMANTAN SELATAN	500
18	KALIMANTAN TIMUR	500
19	SULAWESI UTARA	400
20	SULAWESI SELATAN	750
21	SULAWESI TENGGARA	400
22	SULAWESI TENGAH	400
23	GORONTALO	200
24	BALI	250
25	NUSA TENGGARA BARAT	700
26	NUSA TENGGARA TIMUR	500
27	MALUKU UTARA	200
28	PAPUA	200
29	GUDANG PROYEK	5.000
	J U M L A H	20.000

Tujuan pengadaan tersebut untuk memperkenalkan dan memberikan panduan pelaksanaan Program Pendidikan Terpadu/Inklusi kepada sekolah-sekolah umum yang akan menyelenggarakan Program Pendidikan Terpadu/Inklusi.

Berdasarkan daftar alokasi buku diketahui bahwa alokasi untuk Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar) masing-masing sebanyak 1.000 set namun realisasi pengiriman untuk Propinsi Jatim hanya sebanyak 960 set. Hasil pemeriksaan atas stok pada Dinas Pendidikan Propinsi Jatim tanggal 9 Juni 2004 masih terdapat sisa buku yang belum dimanfaatkan sebagai bahan sosialisasi Program Terpadu/Inklusi sebanyak 150 set atau sebesar 15% sedangkan pemeriksaan fisik pada Dinas Pendidikan Propinsi Jabar tanggal 9 Juni 2004 diketahui adanya sisa buku yang belum dimanfaatkan sebagai bahan sosialisasi Program Terpadu/Inklusi sebanyak 513 set atau sebesar 53,43%.

Sedangkan dari hasil cek fisik atas stok di gudang Direktorat PLB pada tanggal 24 Juni 2004 diketahui masih terdapat sisa naskah sebanyak 113 set. Sehingga jumlah buku hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan sebanyak 776 set (150+513+113) atau sebesar Rp15.154.180,00. Pengalokasian sebanyak 6.184 set (jumlah alokasi untuk Jabar, Jatim dan stok dikurangi sisa di Jabar, Jatim dan gudang Direktorat PLB) senilai Rp123.134.220,00 tidak diadministrasikan dengan tertib yaitu tidak didukung dengan bukti-bukti penyaluran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan distribusi cadangan buku inklusi sebanyak 6.184 set atau senilai Rp123.134.200,00 tanpa diadministrasikan dan didukung bukti tidak dapat diyakini kebenarannya serta sisa naskah sebanyak 776 set atau sebesar Rp15.514.180,00 tidak dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pimbagpro dan Kasubdin PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jabar dan Jatim lalai tidak mengadministrasikan pengiriman buku.
- b. Pengadaan buku naskah inklusi tidak berdasarkan rencana kebutuhan yang sebenarnya dari masing-masing Dinas Pendidikan Propinsi.

Atas masalah tersebut pihak Bagpro menjelaskan sebagai berikut:

- a. Sisa naskah Pedoman Pendidikan Terpadu sebanyak 776 set, masih ada di gudang Proyek yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1). Diklat Tekhnis bagi guru kelas sekolah Terpadu menuju Inklusi yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2005 = 450 set.
 - 2). Sosialisasi kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa yang diselenggarakan oleh SLB Parung Panjang = 90 set.

- 3). Seminar tentang pendidikan Inklusi yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa, UNESCO, HKI dan Braillo pada bulan September 2005 dan untuk kegiatan lain.
- b. Sebagai dasar untuk pendistribusian buku Pedoman Pendidikan Terpadu masing-masing Propinsi didasarkan jumlah sekolah penyelenggara Inklusi/Terpadu dan Selanjutnya Pimbagpro Terpadu dan Pembina di Direktorat Pendidikan Luar Biasa akan memberikan teguran kepada Subdin PLB Dinas Propinsi tentang tidak diadministrasikan buku yang dikirim dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Ditjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sub Dinas PLB Propinsi Jabar dan Jateng atas kelalaiannya tidak mengadministrasikan pengalokasian buku naskah inklusi dengan tertib.
- b. Menyusun rencana pemanfaatan buku naskah inklusi yang belum dimanfaatkan dan mengadministrasikan buku naskah tersebut dengan tertib.

14. (05.09) Stock Pengadaan Buku Pendidikan Dan Pengajaran Ketrampilan Bagi SMP Sebanyak 560 Eksemplar Atau Senilai Rp11.192.055,00 Belum Dimanfaatkan Dan Pengalokasian Buku Sebanyak 352 Eksemplar Atau Senilai Rp6.395.860,00 Tidak Didukung Bukti Pengiriman

Pada TA 2004 Bagpro Ketrampilan melaksanakan Pengadaan, Pencetakan dan Pengiriman Buku Pendidikan dan Pengajaran Ketrampilan Bagi SMP Khusus, dengan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp240.000.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PD. Angkasa Raya Utama berdasarkan kontrak No. 16/B/BP3K/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 senilai Rp238.854.000,00 dengan jumlah pengadaan sebanyak 12.000 eksemplar. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 hari kalender terhitung sejak SPMK atau mulai tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus 2004. Pekerjaan tersebut telah selesai 100% berdasarkan BAST tanggal 15 September 2004 dan telah dibayarkan lunas dengan SPM No.557069Y/088/118 tanggal 12 Oktober 2004.

Penunjukkan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pelelangan dan lima perusahaan yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan harga berdasarkan rangking yaitu PD. Angkasa Raya Utama, PD Amal Jaya, CV. Suma Ade Putra, CV. Usaha Mitra Utama, dan CV. Sumber Karya Mulia. Prosedur penunjukkan rekanan pelaksana pekerjaan telah mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Hasil pengadaan sebanyak 12.000 eksemplar telah dikirimkan kepada 160 SLB sebanyak 10.848 eksemplar dan berdasarkan daftar rekapitulasi penyaluran diketahui adanya penyaluran stock pada Direktorat PLB sebanyak 1.152 eksemplar.

Hasil cek fisik atas stok barang pada tanggal 3 Juli 2005 di Gudang Direktorat PLB diketahui sisa stok sebanyak 560 eksemplar atau senilai Rp11.192.055,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Buku	Jml Eks	Harga/eksemplar (Rp)	Total harga (Rp)
1	Perawatan Rutin Sepeda Motor	70	18.237,31	1.276.611,70
2	Seri Pengecatan Sepeda Motor	70	27.076,42	1.895.349,40
3	Membuat Bunga Buatan	70	22.257,59	1.558.031,30
4	Membuat Anyaman Bambu	70	21.323,08	1.492.615,60
5	Membuat Assoris dari Kayu	70	23.560,40	1.649.228,00
6	Dasar-dasar memotong Kayu	70	12.206,70	854.469,00
7	Meja dan Bangku dari Kayu	70	19.494,00	1.363.880,00
8	Menyiapkan Bahan Keramik Gerabah	70	15.741,00	1.101.870,00
	Jumlah	560	159.886,51	11.192.055,00

Sehingga jumlah buku yang telah dialokasikan dari stock sebanyak 592 eks atau (1.152-560) eks. Dari 592 eks tersebut, terdapat pengiriman pada tanggal 29 April 2005 untuk kegiatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebanyak 240 eks dan sebanyak 352 eks atau (592-240) eks atau senilai Rp6.395.860,00 tidak didukung bukti pengiriman, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Buku	Jml Eks	Harga/eksemplar (Rp)	Total harga (Rp)
1	Perawatan Rutin Sepeda Motor	40	18.237,31	729.492,40
2	Seri Pengecatan Sepeda Motor	40	27.076,42	1.083.056,80
3	Membuat Bunga Buatan	40	22.257,59	890.303,60
4	Membuat Anyaman Bambu	40	21.323,08	852.923,20
5	Membuat Assoris dari Kayu	40	23.560,40	942.416,00
6	Dasar-dasar memotong Kayu	40	12.206,70	488.268,00
7	Meja dan Bangku dari Kayu	40	19.494,00	779.760,00
8	Menyiapkan Bahan Keramik Gerabah	40	15.741,00	629.640,00
	Jumlah	352	159.886,51	6.395.860,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengalokasian sebanyak 352 eks naskah buku ketrampilan senilai Rp6.395.860,00 yang berasal dari stock gudang tanpa didukung bukti penyerahannya tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Pimbagpro tidak melakukan perencanaan dengan cermat.
- b. Pimbagpro lalai tidak mengadministrasikan pengalokasian buku dengan tertib.

Atas masalah tersebut Bagpro menjelaskan bahwa sisa sebanyak 352 eksemplar akan kami lengkapi bukti-bukti dan administrasinya, karena pada waktu pemberian buku tersebut, tidak diadministrasikan dengan baik.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Pimbagpro Ketrampilan atas kelalaiannya tidak mengadministrasikan pengalokasian buku stock Bagpro.
- b. Pimbagpro melakukan penelusuran atas buku ketrampilan yang dialokasikan ke pihak lain tanpa didukung administrasi yang lengkap.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**